Urgensi Satuan Pendidikan Ramah Anak

Implementasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik

Aris Adi Leksono
Moh. Faiz Maulana

UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

https://unusia.ac.id

Urgensi Satuan Pendidikan Ramah Anak

Implementasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik

Aris Adi Leksono
Moh. Faiz Maulana

URGENSI SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
Implementasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik

Copyright © Unusia Press, 2024

Penulis:
Aris Adi Leksono
Moh. Faiz Maulana

Editor:
Muhammad Nurul Huda
Prameswara

Perancang Sampul:
Irfan Firdaus Amar

Penata Letak:
Irfan Firdaus Amar

Penerbit:

Unusia Tower A, Lt.3, Jl. Taman Amir Hamzah No. 5,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, 10320
Surel: press@unusia.ac.id | laman: press.unusia.ac.id | Fax: 0213156864

Dicetak oleh:

xxiv + 234, halaman
14 cm x 21 cm, kertas
ISBN 978-623-97737-7-9

Cetakan Pertama, Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, buku Urgensi Satuan Pendidikan Ramah Anak: Transformasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik ini hadir sebagai salah satu kontribusi penting dalam upaya menciptakan sistem pendidikan di Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan ramah bagi anak-anak.

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada anak- anak yang menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2022) juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus tertinggi dengan jumlah 834 kasus, dengan 126 kasus terjadi kekerasan di satuan Pendidikan.

Selain itu, hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022 menunjukkan, sekitar 34,51 persen siswa (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, diikuti oleh 26,9 persen (1 dari 4) yang berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) menghadapi potensi perundungan. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kekerasan di satuan pendidikan masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Tidak

hanya kekerasan fisik dan seksual, tetapi kekerasan emosional serta perundungan siber juga dilaporkan semakin meningkat seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi dan media sosial di kalangan anak-anak dan remaja.

Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan mendapatkan penguatan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Permendikbud 46 ini dirancang sebagai kerangka regulasi yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan dengan memastikan peran serta seluruh pihak terkait, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, yang bertugas untuk mengidentifikasi risiko kekerasan, merespons laporan, serta memastikan tindakan pencegahan dilakukan dengan efektif.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pendidik dan pengelola sekolah, memiliki pedoman yang jelas dan tegas dalam upaya menciptakan ruang belajar yang

bebas dari segala bentuk kekerasan. Permendikbud 46 juga menegaskan pentingnya pendidikan karakter dan pendekatan berbasis inklusi untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung hak-hak mereka secara optimal.

Berkaca pada data dan kebijakan tersebut, transformasi menuju satuan pendidikan ramah anak tidak dapat ditunda lagi. Upaya pencegahan kekerasan di sekolah bukan hanya sekadar tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Melihat realitas ini, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa satuan pendidikan di Indonesia mengadopsi prinsip- prinsip perlindungan anak yang kuat, berperspektif hak anak, dan berorientasi pada inklusivitas. Peran KPAI dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan sangatlah strategis. Selain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berjalan, KPAI juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga pendidikan agar hak-hak anak terjamin sepenuhnya.

Keberhasilan dalam mewujudkan satuan pendidikan ramah anak tidak dapat terlepas dari komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kita perlu memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi, dan

dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara holistik. Dengan adanya buku ini, saya berharap pembaca, khususnya para pendidik, pengambil kebijakan, dan pemerhati anak, dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya satuan pendidikan ramah anak serta bagaimana mewujudkannya di tengah berbagai tantangan yang ada.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggambarkan perjalanan pengawasan dan implementasi kebijakan satuan pendidikan ramah anak di Indonesia, mulai dari kebijakan, tantangan yang dihadapi, hingga praktik-praktik baik yang telah berhasil diimplementasikan. Penulis tidak hanya mengulas aspek normatif dari kebijakan tersebut, tetapi juga menyajikan berbagai pengalaman dan studi kasus dari sekolah-sekolah yang telah berusaha menciptakan lingkungan yang ramah anak. Hal ini penting agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana satuan pendidikan ramah anak dapat diwujudkan di lapangan.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, termasuk para pengambil kebijakan, pendidik, dan orang tua dalam mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak di Indonesia. Dengan adanya panduan ini, diharapkan berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada, serta memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Komitmen untuk menciptakan satuan pendidikan ramah anak adalah komitmen yang harus dipegang teguh oleh seluruh elemen masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama dalam melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Anak-anak adalah aset berharga bangsa ini, dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang adalah tugas kita bersama.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi titik tolak bagi terciptanya satuan pendidikan yang lebih ramah anak di seluruh Indonesia.

Salam hangat, selamat membaca!

Ai Maryati Solihah, M.Si.
(Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Kata Pengantar

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terbitnya buku *Urgensi Satuan Pendidikan Ramah Anak: Implementasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik*. Buku ini hadir di tengah-tengah upaya bersama kita dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas dari segi akademik, tetapi juga aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.

Perlindungan anak di satuan pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban moral, melainkan juga merupakan amanah konstitusi yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, terutama anak-anak, dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah berkomitmen kuat untuk membangun satuan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung terciptanya *Satuan Pendidikan Ramah Anak*.

Konsep *Satuan Pendidikan Ramah Anak* yang diusung oleh Kemendikbudristek tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman, tetapi juga mempromosikan lingkungan psikis yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Kami memahami bahwa anak-anak adalah generasi penerus

bangsa, dan lingkungan belajar yang aman serta mendukung adalah kunci dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman.

Buku ini merangkum perjalanan kebijakan dan implementasi program Sekolah Ramah Anak, mulai dari Implementasi kebijakan, berbagai tantangan yang dihadapi, hingga praktik baik yang telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan adanya refleksi ini, kita dapat belajar dari berbagai pengalaman, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan, untuk semakin memperkuat upaya kita dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak di satuan pendidikan.

Saya berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, pendidik, kepala sekolah, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan. Setiap bagian dari buku ini memuat wawasan dan pemahaman yang sangat berharga, tidak hanya tentang pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak, tetapi juga tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh setiap individu di dalam ekosistem pendidikan kita.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Saya yakin bahwa kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan

dalam penulisan buku ini mencerminkan kepedulian kita semua terhadap masa depan anak-anak bangsa. Semoga buku ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya lebih banyak satuan pendidikan yang berkomitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Dengan segala kerendahan hati, saya mengajak seluruh pembaca untuk bersama-sama merefleksikan pentingnya pendidikan yang ramah anak dan terus bergerak maju untuk menghadirkan perubahan yang nyata bagi pendidikan anak-anak kita. Semoga buku ini dapat menginspirasi dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan Implementasi pendidikan di Indonesia.

Selamat membaca!

Dr. Praptono, M.Ed.

(Sekretaris Dirjen PAUD, Dikdasmen Kemendikbud RI)

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, dan para sahabatnya.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks inilah pentingnya mewujudkan *Madrasah Ramah Anak* menjadi bagian integral dari upaya Implementasi pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Buku *Urgensi Satuan Pendidikan Ramah Anak: Implementasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik* disusun untuk menjawab kebutuhan akan panduan yang komprehensif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak di madrasah. Buku ini tidak hanya memaparkan latar belakang kebijakan, tetapi juga menguraikan secara mendalam bagaimana konsep madrasah ramah anak diterjemahkan ke dalam kebijakan, strategi, serta praktik-praktik terbaik di lapangan.

Hadirnya buku ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para

pemangku kepentingan terkait pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Penerapan *Madrasah Ramah Anak* membutuhkan Implementasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai inklusivitas, perlindungan, dan pemberdayaan anak. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh madrasah dalam upaya menciptakan satuan pendidikan ramah anak, mulai dari aspek kebijakan, budaya, hingga tantangan operasional di tingkat lapangan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat banyak praktik baik yang telah dilakukan oleh madrasah di berbagai daerah di Indonesia, yang menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih peduli terhadap anak.

Komitmen Kementerian Agama untuk mewujudkan *Madrasah Ramah Anak* sejalan dengan upaya global dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan pendidikan yang inklusif. Kita menyadari bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa empati, menghargai keberagaman, dan membentuk karakter yang mulia. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh madrasah di Indonesia untuk terus berinovasi dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah anak dan menjadikan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama.

Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para penulis, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kerja keras dan dedikasi mereka dalam menggali informasi, menyusun kebijakan, dan berbagi praktik baik patut diapresiasi. Buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun madrasah.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan *Madrasah Ramah Anak* di seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, mari kita bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik dan lebih ramah untuk anak-anak kita. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah dan upaya kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dr. H.M. Sidik Sisidiyanto, M.Pd
(Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI)

Pengantar Penulis

Perlindungan anak di lingkungan pendidikan adalah hal fundamental yang harus kita jamin sebagai bangsa dan negara. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan hak ini mencakup lebih dari sekadar akses pada pembelajaran formal. Lingkungan pendidikan juga harus aman, nyaman, mendukung, dan bebas dari ancaman kekerasan. Namun, data menunjukkan bahwa kekerasan anak di satuan pendidikan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan yang dialami anak di sekolah mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, emosional, hingga pelecehan seksual. Pada tahun 2023, KPAI mencatat peningkatan kasus kekerasan pada anak, dengan mencapai 3877 kasus. Angka ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa reformasi pendidikan ramah anak bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keharusan.

Buku ini, Urgensi Satuan Pendidikan Ramah Anak: Implementasi Kebijakan, Tantangan, dan Praktik Baik, lahir dari keprihatinan atas kondisi ini serta komitmen untuk mendorong transformasi menuju satuan pendidikan yang peduli dan melindungi anak secara menyeluruh. Pendidikan ramah anak berperan vital sebagai fondasi pembentukan karakter, psikologis, dan sosial anak yang sehat dan tangguh. Namun, pencapaian visi ini tidaklah mudah. Di lapangan, berbagai tantangan muncul—dari kurangnya pengetahuan pendidik tentang pola asuh positif,

hingga keterbatasan fasilitas yang memadai untuk menunjang program pendidikan ramah anak.

Di dalam buku ini, kami mengajak pembaca untuk melihat secara menyeluruh mengenai kebijakan pendidikan ramah anak di Indonesia, termasuk bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di berbagai satuan pendidikan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana berbagai sekolah telah mengupayakan Langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi setiap anak.

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang saling melengkapi, dimulai dengan pemaparan konsep dasar dan urgensi kebijakan pendidikan ramah anak. Di bagian selanjutnya, pembaca akan melihat data dan analisis mengenai kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang diterapkan. Kesenjangan ini sering kali terjadi akibat rendahnya dukungan terhadap pelatihan bagi pendidik dalam membangun pendekatan yang inklusif dan positif.

Melalui bab tentang praktik baik, pembaca diajak untuk menengok beberapa satuan pendidikan yang berhasil menerapkan pendekatan ramah anak secara konsisten, dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya sekolah. Praktik- praktik ini mencakup peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mendukung pendidikan yang bebas kekerasan, peran masyarakat, serta kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Berbagai contoh konkret ini diharapkan dapat

menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk berani menerapkan kebijakan pendidikan ramah anak, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Sebagai catatan, buku ini bukan hanya sekadar paparan teori atau wacana kebijakan. Buku ini juga berupaya menyediakan langkah- langkah praktis yang bisa diterapkan oleh para pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan sekolah yang benar- benar ramah bagi anak. Kami berharap bahwa dengan adanya buku ini, semakin banyak sekolah dan institusi pendidikan yang terinspirasi dan terpacu untuk mengambil langkah nyata, dari sekadar wacana menuju implementasi yang berdampak. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk membantu kita memahami bahwa pendidikan ramah anak bukanlah sebuah opsi, tetapi sebuah kewajiban. Kami mengajak setiap pembaca untuk turut serta dalam upaya bersama ini, mewujudkan satuan pendidikan yang menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan mendidik bagi seluruh anak di Indonesia.

Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Kepada para pendidik, pengambil kebijakan, aktivis perlindungan anak, dan para pemerhati pendidikan, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk tetap berkomitemen dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak.

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, serta seluruh lembaga yang berperan dalam advokasi dan perlindungan anak. Tanpa dukungan dan upaya tak kenal lelah dari lembaga-lembaga ini, visi satuan pendidikan ramah anak di Indonesia mungkin akan sulit terwujud.

Kepada para pembaca, baik pendidik, orang tua, maupun masyarakat luas, kami berharap agar buku ini menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi. Semoga setiap ide, gagasan, dan rekomendasi dalam buku ini dapat membuka wawasan baru, mendorong perubahan positif, dan menggerakkan langkah bersama untuk menciptakan satuan pendidikan yang benar-benar ramah bagi anak-anak kita.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat membawa manfaat bagi upaya mewujudkan pendidikan yang adil, aman, nyaman, anti kekerasan, dan inklusif bagi setiap anak Indonesia. Semoga setiap upaya kecil dan langkah nyata yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar bagi masa depan bangsa.

Selamat membaca!

Jakarta, 1 November 2024

Aris Adi Leksono
Moh. Faiz Maulana
(Penulis)

Daftar Isi

SAMPUL I

URGENSI SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, TANTANGAN, DAN PRAKTIK BAIK II

KATA PENGANTAR..... III

KATA PENGANTAR VIII

KATA PENGANTAR XI

PENGANTAR PENULIS XIV

DAFTAR ISI.....XVIII

DAFTAR GRAFIK.....XXII

DAFTAR GAMBAR XXIII

DAFTAR TABEL.....XXIV

BAB 1 PENDAHULUAN; MARAKNYA KEKERASAN ANAK DAN PENTINGNYA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK 1

1.1. Data dan Informasi 2

1.2. Maraknya Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan.....7

1.3. Pentingnya Satuan Pendidikan Ramah Anak.... 16

BAB 2 KONSEP DASAR KEBIJAKAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK 25

2.1. Konsep Dasar Satuan Pendidikan Ramah Anak 26

2.2. Kebijakan Sekolah Ramah Anak..... 31

2.3. Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia ... 37

BAB 3 MELIHAT KE BAWAH; KESENJANGAN IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK 81

3.1. Melihat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia 85

3.2. Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten/Kota: Implementasi dan Kesenjangan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak di 4 Provinsi di Indonesia 89

3.2.1. Kebijakan SRA di 4 Provinsi 91

3.2.2. Dinamika Kasus Kekerasan Terhadap Anak di 4 Provinsi 103

3.3. Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi SRA di 4 Provinsi 108

BAB 4 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DAN UPAYA MENGATASI KEKERASAN ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN 111

4.1. Sekilas tentang KPAI 116

4.2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan 118

4.2.1. Sosialisasi dan Penguatan Tri Pusat Pendidikan 118

4.2.1. Penerapan Budaya Positif 122

4.2.1. Mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 125

BAB 5 MELIHAT PRAKTIK BAIK; MENENGOK SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK 129

5.1. SDIT Istiqamah Balikpapan 131

5.1.1. Profil Satuan Pendidikan 131
5.1.2. Visi SDIT Istiqamah Balikpapan 133
5.1.3. Misi SDIT Istiqamah Balikpapan 133
5.1.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*) 134
5.1.5. Program Penguatan Pendidikan Karakter .. 137
5.2. MTs Karakter Mutiara Bunda Bali 144
5.2.1. Profil Madrasah 144
5.2.2. Visi Madrasah 146
5.2.3. Misi Madrasah 147
5.2.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*) 148
5.3. SMP Negeri 15 Yogyakarta 157
5.3.1. Profil Satuan Pendidikan 157
5.3.2. Visi SMPN 15 Yogyakarta 158
5.3.3. Misi SMPN 15 Yogyakarta 158
5.3.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*) 159
5.4. MTs Al Hikam Jombang 167
5.4.1. Profil Satuan Pendidikan 167
5.4.2. Visi Madrasah 168
5.4.3. Misi Madrasah 168
5.4.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*) 169

BAB 6 HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK 183

6.1. Perluasan Kesadaran dan Pendidikan 184

6.2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas..... 187

6.3. Implementasi Kebijakan Pendukung..... 190

6.4. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas 193

6.5. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan 196

6.6. Pengembangan Kemitraan..... 199

BAB 7 PENUTUP; TRI PUSAT PENDIDIKAN DAN JALAN KELUAR ATASI PERUNDUNGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN 205

Tri Pusat Pendidikan: Jalan Keluar Atasi Perundungan Pada Satuan Pendidikan 210

REFERENSI 221

BIODATA PENULIS 233

Daftar Grafik

Grafik 1 . 1 Data pengaduan Komnas Perempuan 2015-2022 . 5

Grafik 1 . 2 Grafik Pengaduan Pelanggaran Hak Anak 8

Grafik 1 . 3 Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Provinsi 9

Daftar Gambar

Gambar 1 . 1 Kekerasan Anak pada Satuan Pendidikan 3

Gambar 1 . 2 Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak..... 4

Gambar 2 . 1 *SRA models as a pathway to quality education through the application of principles: child-centredness, democratic participation and inclusiveness (adopted from UNICEF, 2009)* 36

Gambar 4 . 1 Mekanisme Pencegahan Kekerasan pada Anak di Satuan Pendidikan 119

Gambar 4 . 2 Tri Pusat Pendidikan..... 120

Gambar 4 . 3 Skema Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 127

Daftar Tabel

Tabel 2 . 1 *Child-Friendly School Priciples and Feature*..... 35

Tabel 2 . 2 Gambaran Enam Komponen Sekolah Ramah Anak 54

Tabel 3 . 1 Identitas Provinsi dan Kabupaten/Kota 90

Bab 1

Pendahuluan; Maraknya Kekerasan Anak dan Pentingnya Satuan Pendidikan Ramah Anak

1.1. Data dan Informasi

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan akhir-akhir ini telah menjadi masalah serius mengenai perlindungan anak dan keamanan di lembaga pendidikan (Laode Anhusadar, 2016; Rusni, 2017). Institusi pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan, di mana para siswa dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan seksual, kenyataannya sering kali berbeda. Kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan para siswa sebagai korban dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2022) juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus tertinggi dengan jumlah 834 kasus, dengan 126 kasus terjadi kekerasan di satuan Pendidikan. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar

belakang, situasi dan kondisi anak di mana pun berada.

Gambar 1 . 1 Kekerasan Anak pada Satuan Pendidikan

Sumber: Pudatin KPAI, 2022

Bahkan, selama periode Januari 2023 hingga Agustus 2023, KPAI telah mencatat ada 1.548 kasus terkait Kasus terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pengaduan tersebut terbagi menjadi 2 Klaster yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) 68,6% Kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) 31,4% Kasus.

Gambar 1 . 2 Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

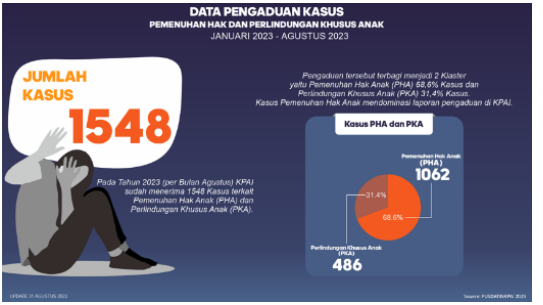

Sumber: Pusdatin KPAI, 2023

Sejak 2022 Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dalam konteks dunia pendidikan. Angka kekerasan ini berdasarkan data, menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) mendominasi dengan persentase tertinggi, yakni 35%. Disusul oleh kasus-kasus serupa di Pesantren atau lembaga pendidikan berbasis Agama Islam, yang mencapai 16% dalam urutan kedua. Sedangkan, angka kekerasan seksual di tingkat SMA/SMK mencapai 15% dan menempati urutan ketiga dalam data tersebut.

Grafik 1 . 1 Data pengaduan Komnas Perempuan 2015-2022

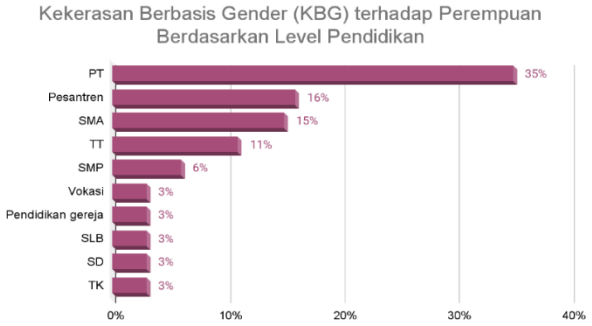

Kasus-kasus tersebut tentu tidak hanya memberikan dampak traumatis bagi korban, tetapi juga menciptakan iklim tidak nyaman yang dapat menghambat proses belajar-mengajar secara keseluruhan. Efek jangka panjang dari kekerasan dalam lingkungan pendidikan ini dapat mencakup rendahnya tingkat percaya diri, penurunan prestasi akademik, gangguan mental dan emosional, hingga dampak yang lebih luas pada perkembangan sosial dan personal siswa (Ferrara et al., 2019; Hadiarni, 2017; Ramadhani & Nurwati, 2023; Wet, 2007).

Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di lingkup dunia Pendidikan, menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi anak-anak dan

anggota sekolah dari risiko kekerasan seksual. Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter, harus menjadi ruang yang aman, mendukung, dan melindungi semua anggota sekolah, termasuk anak-anak, dari kekerasan.

Melalui kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pemerintah sesungguhnya telah mendorong setiap Satuan Pendidikan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, memberikan semua hak anak secara penuh, serta pengelolaan kelas dan sekolah yang ramah anak (Maulana & Leksono, 2023). Pada dasarnya terdapat enam komponen penting dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, di antaranya, pertama kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), kedua pelaksanaan kurikulum, ketiga pendidikan dan tenaga kependidikan yang terlatih tentang hak-hak anak, keempat sarana dan prasarana sekolah ramah anak, kelima partisipasi anak, dan keenam partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni (Rangkuti & Maksum, 2019).

1.2. Maraknya Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan

Fenomena kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 (Ramadhan, 2023).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hillis dalam Leksono, kasus kekerasan anak yang tertinggi terjadi di Asia pada tahun 2014, setidaknya ada 64% dari populasi anak se-Asia yang mengalami bentuk kekerasan berat, Adapun persentase anak-anak yang mengalami kekerasan ringan seperti menampar wajah atau memukul pantat dikalkulasikan sebesar 80%

(Leksono, 2020). Kekerasan tersebut dilakukan oleh teman, orang tua bahkan oleh guru.

Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh portal statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak dalam dua belas tahun terakhir menunjukkan peningkatan seperti pada grafik di bawah ini:

Grafik 1 . 2 Grafik Pengaduan Pelanggaran Hak Anak

Sumber data: Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta (diakses 24 Agustus 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dari tahun 2007 yang semula ada 25.522 kasus sampai 2018 menjadi 406.178 kasus selalu menunjukkan peningkatan. Jumlah tindak kekerasan terhadap

anak berdasarkan data catatan tahunan 2019 yang dipublikasikan oleh komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2022) juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018 sebesar 406.178 atau mengalami peningkatan 14 % dari tahun sebelumnya. Angka kekerasan terhadap anak tiap tahun selalu mengalami peningkatan hal ini menimbulkan rasa ketakutan atau ketaknyamanan anak dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Peningkatan angka kekerasan terhadap anak di setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1 . 3 Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Provinsi

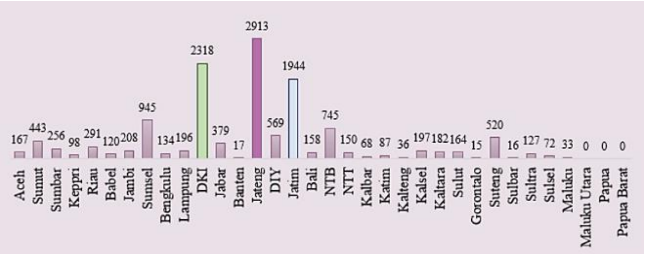

Sumber data: Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta (diakses 24 Agustus 2020)

Berdasarkan grafik di atas juga dapat dilihat, bahwa jumlah kekerasan terhadap anak yang bersumber dari provinsi, tingkat tertinggi kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 yaitu Provinsi Jawa Tengah (2.913) kemudian diikuti oleh DKI Jakarta (2.318) serta Provinsi Jawa Timur (1.944). Meskipun menurut data yang diperoleh jumlah kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta menurun berada pada posisi kedua dari yang tertinggi pada tahun 2017, tetapi jumlah kekerasan ini justru naik sebesar 16% dari tahun 2017 (1.999).

Kasus-kasus kekerasan anak tersebut saat ini pun terus bertambah. Kekerasan yang terjadi tidak saja terjadi di rumah, namun juga terjadi di sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar dan mengeksplorasi peserta didik, nyatanya menjadi lahan subur dan sumber utama terjadinya kekerasan. Kekerasan sering kali masih dianggap sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak,

baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan.

Padahal, sekolah sebagai tempat interaksi peserta didik memiliki peran integral dari kehidupan siswa yang nantinya akan menentukan kualitas hidup siswa. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan peserta didik dan mampu memberikan *support* kepada peserta didik untuk mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan potensi dan bakat masing-masing.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa *social support* orang lain memiliki pengaruh terhadap peningkatan *wellbeing* siswa. Semakin tinggi *social support* yang diberikan maka semakin tinggi pula *psychological wellbeing* siswa (Rangkuti & Maksum, 2019b). Selain itu, Opdenakker, juga mengungkapkan bahwa hubungan interpersonal yang terjalin antara guru dan siswa berpengaruh terhadap motivasi akademik siswa (Khasanah, 2020). Artinya untuk meningkatkan *wellbeing* siswa, seorang

guru harus berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada siswa yang bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami dan memenuhi kebutuhan siswa.

Fenomena kekerasan di sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data KPAI, menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan (379 kasus).

Fakta lain terkait kekerasan anak di sekolah yakni ditunjukkan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh *Plan International* dan *International Center for Research Women* (ICRW) yang dirilis pada awal Maret 2015 menunjukkan bahwa 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, angka tersebut lebih tinggi daripada hasil riset di Kawasan Asia yakni sebesar 70% (skripsi,

SRA). Pada tahun yang sama, *United Nations International Childern's Emergency Fund* (UNICEF), juga mengungkapkan bahwa sebanyak 50% anak mengaku pernah mengalami perundungan atau *bullying* di sekolah (Artadianti & Subowo, 2019).

Banyaknya kasus kekerasan anak di sekolah menjadi alasan kuat dibutuhkannya kebijakan mengenai perlindungan atas hak-hak anak. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang terjadi di sekolah. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 8, tahun 2014 adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai

hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 2011).

Selain itu, secara praktis kebijakan SRA dihadirkan untuk merespons kekhawatiran orang tua dan masyarakat akan maraknya kasus-kasus kekerasan, keracunan pada anak sekolah yang disebabkan jajanan yang tercemar zat-zat yang membahayakan, juga kasus anak yang menjadi korban karena sarana prasarana yang tidak kokoh dan banyak anak yang merasakan bahwa bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana

yang tidak memenuhi standar, kehujanan, kebanjiran, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami *bullying* dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain faktor tersebut, kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan *handphone* dan internet, tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (Murdiyanto, 2015).

Sekolah Ramah Anak yang digagas oleh pemerintah ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk melakukan revolusi pendidikan yang lebih humanis, anti kekerasan, non diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak anak. Sekolah Ramah Anak juga berupaya untuk mengusahakan kualitas dalam bidang: 1) *An inclusive school*, 2) *An effective school*, 3). *A safe and protected school*, 4). *An equity and equality promoting school*, 5). *A health promoting school,* 6). *School-community linkages and partnership* (UNICEF, 2009).

Penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak terbukti telah memberi dampak yang positif bagi siswa, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Bukman Lian, yang mengungkapkan bahwa anak yang diberikan ruang alamiah dan naluriah untuk berkreativitas di sekolah yang mengembangkan program ramah anak, mampu membentuk kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah baik di dalam maupun di luar sekolah (Maulana & Leksono, 2023). Proses pembelajaran di dalam Sekolah Ramah Anak dapat memosisikan anak sebagaimana karakteristik alamiahnya, yakni suka bermain, bercanda, dan suka bergerak. Karakter-karakter tersebut tentu diarahkan dan diwadahi dalam bingkai Pendidikan yang ramah, yang tidak memaksa anak untuk menjadi orang dewasa.

1.3. Pentingnya Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan potensi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh

karena itu, pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan ramah bagi anak menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Salah satu konsep yang muncul dan semakin mendapat perhatian adalah ide tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Satuan Pendidikan Anak dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik semata, tetapi juga mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini mencakup segala aspek kehidupan sekolah, mulai dari lingkungan fisik hingga interaksi sosial antar siswa dan guru.

Salah satu aspek utama dari Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah penciptaan lingkungan fisik yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Ruang kelas yang terang, berwarna, dan dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak dapat menciptakan suasana yang memotivasi mereka untuk belajar. Selain itu, area bermain yang aman dan sehat juga menjadi bagian integral dari konsep ini, memastikan bahwa

anak-anak memiliki waktu untuk bersantai dan berinteraksi dengan teman-teman mereka.

Namun, tidak hanya sekedar aspek fisik, Satuan Pendidikan Ramah Anak juga menekankan pentingnya interaksi sosial yang positif. Guru-guru dilatih untuk memahami kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak, membangun hubungan yang kokoh, dan menciptakan suasana kelas yang inklusif. Dengan demikian, anak-anak merasa dihargai dan didukung dalam mengembangkan potensi mereka.

Selain itu, Satuan Pendidikan Ramah Anak juga melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Keterlibatan orang tua tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab sekolah, tetapi sebagai kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Pertemuan rutin, pelaporan kemajuan anak, dan kerja sama dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai keterlibatan orang tua yang lebih aktif.

Pentingnya Satuan Pendidikan Ramah Anak juga terlihat dari dampaknya terhadap hasil pendidikan. Anak-anak yang merasa diterima dan didukung di lingkungan sekolah cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar. Mereka juga memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, mampu bekerja sama dalam kelompok, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.

Secara keseluruhan, konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak bukan hanya sekadar tren pendidikan, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan merangsang pertumbuhan holistik anak, kita tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga manusia yang memiliki kesejahteraan psikologis dan emosional yang baik. Investasi dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga membentuk dasar yang kokoh bagi masa depan anak-anak dan bangsa ini secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif, Satuan Pendidikan Ramah Anak memberikan perhatian khusus pada keberagaman dan inklusivitas. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang mengakomodasi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa diterima tanpa memandang latar belakang, suku, atau kondisi sosial ekonomi. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan nilai-nilai toleransi dan rasa hormat terhadap keberagaman, yang merupakan keterampilan esensial untuk berinteraksi di dalam masyarakat yang semakin global.

Pentingnya Satuan Pendidikan Ramah Anak juga tercermin dalam upaya untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Dalam era di mana perubahan teknologi begitu cepat, keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan interpersonal menjadi semakin krusial. Melalui pendekatan pendidikan yang holistik, Satuan

Pendidikan Ramah Anak tidak hanya fokus pada pemberian pengetahuan akademis, tetapi juga menekankan pada pengembangan keterampilan tersebut, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan.

Satuan Pendidikan Ramah Anak juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap positif terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Dengan menciptakan suasana yang memotivasi dan mendukung, anak-anak tidak hanya melihat pembelajaran sebagai kewajiban, tetapi sebagai proses yang menyenangkan dan berharga. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk motivasi intrinsik, di mana anak-anak belajar karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam menghadapi tantangan kompleks seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan, Satuan Pendidikan Ramah Anak juga memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program-program pembelajaran yang berfokus pada keberlanjutan, kepedulian

terhadap lingkungan, dan pengembangan sikap sosial memberikan kontribusi positif tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat komunitas dan global.

Terakhir, pentingnya Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat diukur melalui dampak jangka panjangnya pada kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang mendukung dan inklusif cenderung menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada perubahan positif dan membawa perubahan sosial yang diinginkan.

Dalam rangka menciptakan masa depan pendidikan yang inklusif, holistik, dan relevan, pendekatan Satuan Pendidikan Ramah Anak bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Ini adalah langkah menuju pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Dengan investasi dan komitmen dalam Sekolah Ramah

Anak, kita membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

PERSATUAN GURU
Nahdlatul 'Ulama

Bab 2

Konsep Dasar Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak

2.1. Konsep Dasar Satuan Pendidikan Ramah Anak

Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah sebuah konsep pendidikan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung kesejahteraan fisik serta mental anak. Satuan ini memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam konteks pendidikan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan mereka, serta hak atas lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi dan karakter. Konsep ini selaras dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, di mana negara-negara diharapkan untuk menjamin hak-hak anak secara komprehensif dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan (UNICEF, 1989).

Di Indonesia, Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan. Dalam kebijakan ini, sekolah diharapkan dapat membangun budaya positif melalui mekanisme disiplin tanpa kekerasan, mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan pendidikan (Kementerian PPPA, 2014).

Selain itu, riset menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang ramah anak berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan iklim sekolah yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Ecclestone dan Hayes (2009), yang mengemukakan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan kesejahteraan emosional dan rasa aman siswa. Menurut

Qvortrup et al. (2012), pendekatan ini penting untuk memastikan partisipasi anak yang bermakna dan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif, Satuan Pendidikan Ramah Anak diharapkan dapat memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Melalui penerapan kebijakan yang komprehensif, satuan ini mampu menjadi model pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Satuan Pendidikan Ramah Anak memungkinkan suatu lembaga pendidikan dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memprogramkan sebuah rancangan pembelajaran yang menumbuh-kembangkan seluruh potensi anak serta dapat melibatkan anak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya, keluarga dan masyarakat tanpa menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena

itu, sekolah harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif.

Selain itu, Satuan Pendidikan Ramah Anak bertujuan untuk mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak serta perlindungan anak Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hak anak yang komprehensif dan menyeluruh. Prinsip utama Satuan Pendidikan Ramah Anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat belajar, bermain, dan berinteraksi di lingkungan sekolah tanpa rasa takut dan bebas dari ancaman kekerasan, baik secara fisik, emosional, maupun verbal. Menurut *Save the Children* (2017), salah satu komponen kunci dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak adalah penerapan kebijakan disiplin yang positif dan tidak berbasis kekerasan, yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku pro-sosial anak dan meningkatkan rasa aman di sekolah.

Dalam konteks Indonesia, konsep ini juga selaras dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak dari segala

bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif. Lingkungan yang edukatif dan kondusif ini diharapkan mampu menjadi tempat bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan sosial mereka secara optimal, dengan menghormati keragaman dan kebutuhan individual anak (Kemenkumham, 2014).

Pendekatan Satuan Pendidikan Ramah Anak ini mencakup pengintegrasian nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hak-hak anak, keadilan gender, dan inklusi sosial ke dalam proses pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lee (2001), penting bagi sekolah untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam kehidupan sekolah. Partisipasi ini mencakup hak anak untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan sekolah dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Lebih jauh, satuan pendidikan yang ramah anak harus mampu menjamin akses yang setara bagi semua anak, termasuk anak dengan

kebutuhan khusus dan kelompok marginal lainnya. Konsep ini sejalan dengan pandangan Lundy (2007), yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk didengarkan, terlibat, dan dihormati sebagai agen sosial dalam ruang pendidikan. Dengan demikian, sekolah yang ramah anak dapat berfungsi sebagai wahana pemberdayaan potensi anak sekaligus mengembangkan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas.

Pada akhirnya, satuan pendidikan menjadi lembaga yang aman dan nyaman bagi anak. Kondisi lingkungan yang aman dan nyaman ini akan mengembangkan semua potensi anak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

2.2. Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Bagian Pendidikan Kantor Program UNICEF di New York. Kerangka kerja Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan

kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan instrumen hak asasi manusia internasional dan deklarasi internasional, termasuk Deklarasi Pendidikan untuk semua (Rangkuti & Maksum, 2019b). Kerangka SRA dimaksudkan untuk meningkatkan *child seeking, child centred, gender sensitive, inclusive, community involved, protective and healthy approaches to schooling and out of school education.* Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, efisiensi dan jangkauan sistem pendidikan serta untuk memungkinkan semua anak menyadari hak mereka untuk belajar. Saat ini kerangka SRA sedang digunakan oleh banyak program negara UNICEF di semua wilayah geografis dan oleh banyak pemerintah nasional dan LSM, yang semuanya bebas menyesuaikan SRA dengan banyak konteks lokal yang berbeda (UNICEF, 2009).

Kerangka kerja sekolah ramah anak menurut Miske (2023), memenuhi hak-hak dasar yang tercantum dalam Konvensi tentang

Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang ditandatangani pada tahun 1989 di Turki. Kerangka tersebut meliputi, *Child Friendly Schools are child centered, they are inclusive, they are gender equitable and celebrate all cultural backgrounds and languages, they are effective – that is, in Child Friendly Schools children are learning and being educated, child Friendly Schools are protective, safe, healthy environments,* dan *they are characterized by democratic participation.*

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan dari sekolah Ramah Anak adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang memberikan hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Agar anak dapat sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, maka menjadi kewajiban orang dewasa, orang tua, dan guru untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Menurut UNICEF (2009), tiga *input* lain yang membentuk perkembangan SRA adalah **pertama**, penelitian sekolah yang efektif

menekankan pentingnya faktor sekolah bagi siswa yang kurang beruntung. **Kedua**, inisiatif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk meningkatkan kesehatan yang fokus pada pentingnya *connectedness, caring and access* untuk dukungan. **Ketiga**, kepentingan UNICEF dalam pendekatan yang berpusat pada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengembangkan kualitas sekolah. UNICEF mengembangkan model SRA bukan sebagai konsep abstrak atau *blue print* yang kaku, melainkan sebagai (arah menuju kualitas) dalam pendidikan yang mencerminkan tiga kunci, yaitu saling terkait prinsip-prinsip yang berasal dari Konvensi Hak Anak (UNICEF, *in press*). Prinsip-prinsip kunci yang menggambarkan SRA antara lain:

- *Inclusiveness;*
- *Child-centredness in terms of providing healthy, safe and protective learning environments; child-centredness in terms of pedagogy; and*
- *Democratic participation.*

Tabel di bawah memberikan gambaran prinsip-prinsip SRA dan fitur- fiturnya.

Tabel 2 . 1 *Child-Friendly School Priciples and Feature*

Principle	***Features of a child friendly school derived from principle***
Child Centredness	• *Child centredness paedagogy in which children are active participant, provided by reflective practitioners.* • *Healthy, safe and protective learning environment provide through approprate architecture, services, policies and action.*
Democratic Participation	• *Children, families, and communities are active participants in school decision making.* • *Strong link among home, school and community.* • *Policies and services support fairness, non- discrimination and participation.*
Inclusiveness	• *Childseeking.* • *Inclusive and welcoming for all students.* • *Gender sensitive and girl friendly.* • *Policies and services encourage attendance and retention.*

Berikut ini gambar yang menyajikan kerangka konseptual model SRA.

Gambar 2 . 1 *SRA models as a pathway to quality education through the application of principles: child-centredness, democratic participation and inclusiveness (adopted from UNICEF, 2009)*

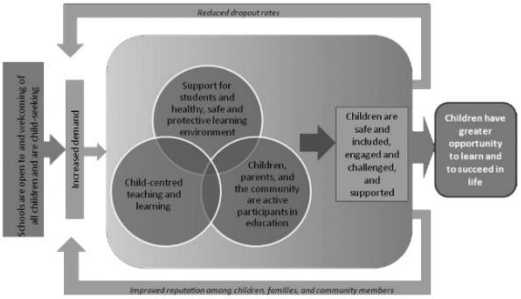

Kerangka kerja dalam gambar ini dikembangkan untuk memandu evaluasi. Gambar ini juga menunjukkan bagaimana penerapan tiga prinsip harus mengarah pada pendidikan yang berkualitas dan *outcomes* siswa yang positif. Gambar merefleksikan prinsip inklusifitas sekolah dapat diakses dan *welcoming* terhadap semua anak-anak serta mencari anak-anak. Di dalam sekolah, menerapkan pendekatan pedagogis yang berpusat pada anak dalam kesehatan, lingkungan belajar yang aman, dan protektif

(melindungi) yang mendorong partisipasi demokratis anak, orang tua, dan masyarakat.

Dengan ini akan anak menjadi aman dan diterima, dilibatkan dan tertantang, serta didukung, yang semuanya merupakan *outcome* penting karena anak- anak akan cenderung lebih belajar dan tetap bersekolah. Dinamika ini menyebabkan siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar dan sukses dalam hidup. Hal ini juga menyebabkan tingkat putus sekolah berkurang karena siswa dan keluarga mereka melihat nilai dari sekolah. Selain itu, sekolah yang sukses dipandang secara positif oleh masyarakat dan ini reputasi yang baik.

2.3. Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Indonesia

Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak Pendidikan anak ditunjukkan dalam Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal ini

dipertegas dalam Pasal 54 Undang-undang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 ayat (2) menyebutkan "Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat."

Konvensi tentang Hak-hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten

pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran perlindungan anak telah mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi

anak atau disebut dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) atau dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2014 adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Melalui kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pemerintah sesungguhnya telah mendorong setiap Satuan Pendidikan untuk menciptakan suasana sekolah ramah anak yang aman, nyaman, memberikan semua hak anak secara penuh, serta pengelolaan kelas dan sekolah yang ramah anak (Leksono, 2020). Pada dasarnya terdapat enam komponen penting

dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak—yang penjabarannya di bawah ini—di antaranya, pertama kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), kedua pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, ketiga pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan SRA, keempat sarana dan prasarana SRA, kelima partisipasi anak, dan keenam partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni (Rangkuti & Maksum, 2019a). Berikut adalah rincian enam komponen penting Sekolah Ramah Anak:

a) Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA. Ditunjukkan dalam bentuk deklarasi, SK tim SRA, SK Pemerintah Daerah dan kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif anak.

b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak

Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak adalah upaya mewujudkan visi sekolah sebagai tempat yang memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Dalam kelas yang ramah anak, pendekatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, emosional, dan kreativitas anak-anak.

Salah satu elemen utama dalam proses pembelajaran yang ramah anak adalah penggunaan metode pengajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa. Guru tidak hanya menjadi pemimpin dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi fasilitator yang mendorong partisipasi aktif siswa. Diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan kreatif menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, menciptakan suasana yang merangsang rasa ingin tahu dan eksplorasi.

Lingkungan kelas juga diatur sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Ruang kelas yang terorganisir dengan baik, dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang modern, dan didekorasi dengan warna-warna cerah menciptakan atmosfer yang menarik dan nyaman. Pembagian ruang yang memperhitungkan kebutuhan fisik anak-anak, seperti meja dan kursi yang sesuai dengan tinggi mereka, memberikan kontribusi pada kenyamanan dan konsentrasi dalam pembelajaran.

Pentingnya aspek sosial dan emosional tercermin dalam pembinaan hubungan antara guru dan siswa. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga mentor dan pendamping dalam perkembangan siswa. Keberadaan guru sebagai figur yang peduli, mendengarkan, dan memahami kebutuhan individual siswa menciptakan ikatan yang positif antara guru dan siswa. Inisiatif seperti program konseling sekolah dan kegiatan pengembangan karakter juga diperkenalkan untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa.

Dalam proses pembelajaran yang ramah anak, teknologi diintegrasikan dengan bijak sebagai alat bantu pembelajaran. Penggunaan perangkat lunak pendidikan interaktif, simulasi, dan sumber daya daring memberikan variasi dalam metode pengajaran dan membuka pintu akses untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi zaman mereka.

Pentingnya diversifikasi penilaian juga ditekankan dalam proses pembelajaran yang ramah anak. Selain ujian tertulis, penilaian dilakukan melalui proyek, presentasi, dan portofolio, menciptakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan keunikan mereka dan menggali potensi yang berbeda-beda. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemajuan siswa, tetapi juga mendorong pemahaman bahwa setiap siswa memiliki kekuatan dan bakat unik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak menciptakan fondasi yang solid untuk perkembangan holistik anak-anak. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, merangsang, dan inklusif, proses pembelajaran menjadi lebih dari sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai, dan menyiapkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Sebagai hasilnya, anak-anak bukan hanya tumbuh menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, emosional, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang terus berubah dengan percaya diri dan optimisme.

c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak dan SRA

Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih mengenai hak-hak anak serta konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan

pendidikan yang mendukung dan menghormati hak-hak anak. Mereka bukan hanya menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga pendamping dalam perkembangan holistik anak-anak.

Pendidik yang terlatih secara mendalam mengenai hak-hak anak memiliki pemahaman yang matang tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan kebutuhan khusus masing-masing individu. Mereka memahami pentingnya memberikan ruang bagi partisipasi anak dalam proses pembelajaran, menghormati suara mereka, dan menciptakan lingkungan inklusif yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Selain itu, pendidik yang memahami konsep Sekolah Ramah Anak akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek pengajaran mereka. Mereka akan menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, dan merangsang, memperhitungkan keberagaman gaya pembelajaran siswa, dan

mempromosikan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik tersebut akan membimbing siswa untuk memahami hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain, menciptakan kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

Di sisi tenaga kependidikan, pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak dan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak juga sangat penting. Tenaga kependidikan yang terlatih akan mendukung penerapan SRA melalui pemberian layanan pendukung, baik secara individu maupun kelompok. Mereka dapat berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, menanggapi kebutuhan khusus siswa, dan menjadi mentor bagi siswa yang memerlukan bimbingan tambahan.

Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih juga akan aktif dalam memberikan edukasi kepada orang tua atau wali siswa tentang hak-hak anak dan konsep SRA. Mereka akan berkolaborasi dengan orang tua

dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak dan SRA tidak hanya berperan dalam memberikan pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu membentuk individu yang sadar hak-haknya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli. Dengan melibatkan mereka dalam proses pendidikan, kita dapat memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan diterapkan dalam setiap aspek pembelajaran.

d) Sarana dan Prasarana SRA

Sarana dan prasarana dalam konteks Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik anak-anak. Sarana dan prasarana SRA dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial siswa, menciptakan ruang yang aman, dan nyaman.

Pertama-tama, ruang kelas dalam sarana SRA diatur sedemikian rupa untuk menciptakan atmosfer yang inklusif. Penyusunan kursi dan meja memperhitungkan beragam gaya pembelajaran, memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja secara individu atau kolaboratif. Desain ruang kelas yang terang dan ramah anak, dengan menggunakan warna-warna yang cerah dan materi yang aman bagi anak-anak, menciptakan lingkungan yang menstimulasi dan mendukung kreativitas.

Selain itu, area bermain di sarana SRA dirancang untuk mempromosikan aktivitas fisik dan perkembangan motorik. Taman bermain yang aman dan bersih menjadi tempat eksplorasi bagi anak-anak, dengan permainan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan keberanian. Area ini tidak hanya menjadi tempat untuk bermain, tetapi juga untuk belajar, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerja sama di antara siswa.

Fasilitas olahraga dalam sarana SRA tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan atletik, tetapi juga pada nilai-nilai *fair play*, tim kerja, dan penghargaan terhadap usaha. Lapangan olahraga yang baik dijaga dan terawat dengan baik, menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Perpustakaan atau pusat sumber belajar di SRA dirancang untuk menjadi lingkungan yang merangsang minat baca dan pengetahuan. Fasilitas ini menyediakan akses ke berbagai bahan bacaan, sumber informasi, dan teknologi yang mendukung pembelajaran. Ruang ini juga dapat menjadi tempat untuk berkreasi dan berkolaborasi dalam proyek-proyek pembelajaran.

Dalam konteks teknologi, sarana SRA menyediakan akses ke perangkat dan infrastruktur yang memfasilitasi integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini termasuk ketersediaan komputer, perangkat lunak pendidikan yang sesuai, dan koneksi internet

yang stabil untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Sarana dan prasarana SRA tidak hanya berfokus pada lingkungan fisik, tetapi juga pada sistem pendukung dan layanan psikososial. Ketersediaan ruang konseling dan dukungan psikososial menjadi penting untuk memberikan bimbingan dan perhatian terhadap kebutuhan emosional dan mental siswa.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana SRA membentuk fondasi yang kokoh untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik anak-anak. Dengan merancang ruang pembelajaran yang ramah anak, sekolah tidak hanya menciptakan tempat untuk mengajar dan belajar, tetapi juga tempat di mana setiap anak merasa dihormati, didukung, dan diberdayakan untuk terus tumbuh.

e) Partisipasi Anak

Partisipasi anak (student center) dalam pembelajaran mewakili sebuah pergeseran paradigma penting dalam dunia pendidikan. Suatu budaya yang memosisikan siswa sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran dan ikut serta dalam pengambilan keputusan di sekolah. Dalam konteks SRA, partisipasi anak menjadi dasar bagi penciptaan lingkungan belajar yang mendukung, merangsang, dan inklusif.

Siswa bukan hanya sebagai objek penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam pembentukan pengalaman pendidikan mereka. Partisipasi ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, dimulai dari forum siswa yang memberikan mereka ruang untuk menyuarakan ide, aspirasi, dan perspektif mereka. Dalam forum ini, siswa belajar untuk menyampaikan pandangan mereka dengan percaya diri, memberikan masukan tentang kebutuhan mereka, dan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.

Selain forum siswa, SRA mendorong partisipasi anak melalui keterlibatan dalam proyek-proyek kolaboratif. Siswa diberdayakan untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek ini, mulai dari proyek seni hingga proyek penelitian yang menantang. Proses kolaboratif ini bukan hanya mengasah keterampilan praktis, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan emosional, termasuk kerja sama tim, komunikasi efektif, dan kepemimpinan.

Secara keseluruhan, partisipasi anak adalah tentang memberdayakan mereka untuk menjadi pribadi yang sadar, aktif, dan berpikiran kritis. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan holistik siswa, memberikan mereka keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Partisipasi anak bukan hanya sebuah aspek tambahan, melainkan esensi dari pendidikan yang memberdayakan dan mendorong setiap anak untuk meraih potensinya sepenuhnya.

f) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni

Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni sangat penting dalam upaya menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang komprehensif. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, sekolah ramah anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi juga suatu upaya bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik anak-anak.

Tabel 2 . 2 Gambaran Enam Komponen Sekolah Ramah Anak

NO.	KOMPONEN
1	**Kebijakan SRA**
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:
	1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas

	2) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan:
	a) Peserta didik;
	b) Pendidik;
	c) Tenaga kependidikan
	b. Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:
	1) adanya larangan:
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (*bullying*);
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) • dengan peserta didik
	• hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)
	• bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta

	didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik)
	2) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual
	c. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:
	1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi
	2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap :
	a) anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dll
	b) penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi;
	c) langkah-langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi *bullying* dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan

	3) penegakan disiplin dengan non kekerasan
	a) melakukan pelatihan disiplin positif
	b) pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif
	c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan
	d. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
	e. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun
	f. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)
	g. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
	h. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza
	i. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan non struktural
	j. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan

	ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
	k. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran
	l. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran
	m. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran
	n. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
	o. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi
	p. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG
	q. Menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)
	r. Memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan
	s. Melakukan Pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler
	t. Mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat

	penerimaan murid baru dan di *update* setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan
2	**Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak**
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran:
	1) Proses Pembelajaran:
	a) tidak bias gender
	b) non diskriminatif
	c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal
	d) memperhatikan hak anak
	e) dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas
	2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan non diskriminatif
	3) Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik
	4) Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok

	5) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat
	6) Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni
	7) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran
	8) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya
	9) Yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak:
	1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik
	2) Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain
	3) Memiliki Kelas Ramah Anak
	4) Bahan Ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA
3	**Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak**
	a. Pelatihan Hak-hak Anak bagi:

	• Pimpinan satuan pendidikan
	• Guru
	• Guru bimbingan konseling
	• Petugas perpustakaan
	• Tata usaha
	• Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)
	• Petugas kebersihan
	• Komite satuan pendidikan
	• Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler
	• Orang tua/wali
	b. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai *working group* (Pokja SRA)
	c. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan
	d. Tersedia tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)
4	**Sarana dan Prasarana SRA**
	a. Persyaratan Keselamatan:

	• struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil
	• bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik
	• bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran
	• bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan
	• bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet)
	• memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai
	b. Persyaratan Kesehatan
	• bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan
	• bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi
	• bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, • termasuk pencahayaan darurat

	• bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruang kelas
	• bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar
	• bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar
	• bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik
	• tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup
	• bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
	c. Persyaratan Kenyamanan
	• kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktivitas murid(Rasio 1:34)
	• temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar
	• ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar

	• ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan
	• Pencahayaan dalam kelas yang cukup
	d. Persyaratan Kemudahan
	• ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan
	• lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar
	• tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
	• tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan
	• kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti *hygine kit*.
	• pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan
	• perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna

	• tersedia toilet bagi penyandang disabilitas
	• tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan
	• tersedia ram dengan kemiringan landai maksimal 1 : 10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
	• untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan • kemiringan tidak lebih dari 60°
	• lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus
	• lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
	• tersedia ruang ibadah
	• perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna
	e. Persyaratan Keamanan
	• struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar
	• bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap

	• perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna
	• tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan
	f. Apakah sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sbb:
	1) tempat tidur
	2) alat ukur tinggi badan dan berat badan
	3) alat ukur ketajaman mata dan telinga
	4) perlengkapan P3K
	g. Apakah sekolah memiliki ruang konseling?
	h. Apakah ruang konselingnya nyaman dan memperhatikan kerahasiaan (*privacy*)
	i. Apakah sekolah memiliki lapangan olah raga?
	j. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak?
	k. Apakah sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)
	l. Apakah sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)?

	m. Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan?
	n. Apakah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI
	o. Apakah sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:
	1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)
	2) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah
	3) adanya tempat cuci tangan
	4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal
	5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat
	p. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol-dilarang merokok, dilarang *bullying*; tanda–titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll.)
	q. Apakah sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)
	r. Apakah sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik?

5	**Partisipasi Anak**
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
	c. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA
	d. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah
	e. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA
	f. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA
	g. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS
	h. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan
6	**Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni**
	a. Orang tua/wali

	1) menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor)
	2) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak DAN/ATAU mendampingi anak belajar
	3) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak
	4) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA
	5) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
	6) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
	7) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
	8) Komunikasi intens antara orang tua dengan guru misalnya melalui media sosial
	9) Komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak

	b.	Lembaga masyarakat
		1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
		2) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
		3) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA
		4) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya
	c.	Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR)
		1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
		2) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
		3) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)
	d.	Pemangku kepentingan lainnya
		1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat
		2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA

	3) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa
	e. Alumni
	1) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA
	2) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan

Sumber: Panduan Sekolah Ramah Anak, Kementerian PPA RI, 2015

Komponen Sekolah Ramah Anak ini digunakan untuk merencanakan transformasi sistem pendidikan secara keseluruhan di satu sekolah pada suatu waktu, dengan partisipasi dari semua orang untuk kepentingan setiap anak. Kerangka kerja ini memungkinkan setiap anak perempuan, laki-laki, anak muda, dan orang dewasa mengklaim haknya untuk pendidikan dalam sebuah komunitas belajar yang berpusat pada anak, inklusif, dan berdasarkan partisipasi demokratis.

Selain itu, menurut Chabbot (2004) dalam UNICEF (2009), prinsip-prinsip Sekolah

Ramah Anak juga menekankan pada hak semua anak untuk mendapat pendidikan gratis dan wajib dalam setting yang mendorong partisipasi dan kehadiran; disiplin lembaga yang manusiawi dan adil; mengembangkan kepribadian, mengembangkan bakat dan kemampuan siswa untuk potensi mereka sepenuhnya; hak asasi manusia menghormati anak-anak dan kebebasan dasar; menghormati dan mendorong identitas budaya anak, bahasa dan nilai-nilai, serta budaya nasional dan nilai-nilai dari negara tempat anak tinggal; dan menyiapkan anak untuk hidup sebagai individu, bebas yang bertanggung jawab yang menghormati orang lain dan lingkungan alam.

Pada prinsipnya Sekolah Ramah Anak di Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2014 adalah:

a. Non diskriminasi, menjamin kesempatan setiap anak menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas,

gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.

b. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.

c. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin perkembangan *holistic* serta terintegrasi setiap anak.

d. Penghormatan terhadap pandangan anak mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah.

e. Pengelolaan yang baik dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Konsep SRA pada hakikatnya merupakan konsep yang dapat dipakai mengeliminasi berbagai persoalan kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana dinyatakan oleh Heryawan

(2015), Kepala Daerah Jawa Barat yang mengatakan bahwa sekolah semestinya dapat dirasakan anak sebagai rumah kedua. Di rumah keduanya ini anak juga dapat memperoleh kasih sayang dan hubungan emosional yang baik di antara warga sekolah. Saling peduli, menghargai, terbuka antar warga sekolah akan mengeliminasi aktivitas yang membahayakan bagi anak. Akibatnya anak akan fokus pada aktivitas positif yang ada di sekolah, tidak pada aktivitas penggunaan media sosial dan game online yang merusak perkembangan seksual dan psikologi anak. Pengalaman ketidaknyamanan, kekerasan seksual, bullying akan disampaikan kepada guru sebagai pengganti orang tua di sekolah.

Implementasi kebijakan SRA tidaklah mudah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik dan non fisik yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kusuma (2017), mengatakan diperlukan 7 strategi atau langkah untuk menciptakan SRA. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Sekolah harus terbuka dan mengakui kalau ada kekerasan di sana. Selama ini pihak sekolah cenderung menutupi kekerasan di lembaganya dari dunia luar. Jika sekolah tidak mau terbuka soal kekerasan yang terjadi, maka selamanya akan menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Bagi pihak sekolah, pengakuan secara terbuka akan mengakibatkan aib bagi sekolah dan selanjutnya akan memengaruhi animo masyarakat atau orang tua memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Hal ini akan memberi citra negatif sekolah.
2. Memutus mata rantai kekerasan di sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya terjadi secara turun-temurun. Sekolah secara sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, diperlukan peran dan komitmen pemimpinnya. Dukungan kepemimpinan juga sangat diperlukan. Harus ada komitmen dari kepala sekolah, kepala dinas, bupati, dan seterusnya hingga tingkat kementerian untuk memberantas kekerasan anak. SRA menjadi "pekerjaan rumah" semua pihak, terutama lembaga-lembaga pendidikan di pemerintah.

3. Pengembangan kapasitas. Artinya sekolah harus tahu bentuk kekerasan, ciri-cirinya, dan penyelesaiannya. Guru tidak boleh membiarkan siswa melakukan kekerasan maupun tindakan *bullying*. Kalau ada 1 anak nakal tidak diberi sanksi, maka besok akan ditiru banyak temannya. Diperlukan kesamaan tindakan dalam penanganan tindak kekerasan di sekolah. Sekolah harus konsisten dan tegas dalam hal penindakan.
4. Sekolah juga harus mempunyai tim kerja inklusif. Kekerasan di sekolah ini harus ditangani banyak orang. Tim kerja inklusif SRA melibatkan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang secara tidak langsung terkait dengan pembelajaran dan sekolah, misalnya, Puskesmas, kepolisian yang secara khusus terkait dengan penanganan kekerasan untuk anak dan perempuan.
5. Persoalan kekerasan anak di sekolah juga harus dianalisis secara kontekstual. Kita tidak hanya memberikan sanksi dan *punishment* terhadap pelaku. Pengkajian faktor lain yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan, misalnya ketika siswa tawuran apakah ada provokasi dari pihak tertentu yang ingin

menjatuhkan nama baik lembaga atau kepala sekolah yang menjabat saat itu? Apakah ada muatan politis di baliknya? Oleh karena tidak ada satu tindakan kekerasan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan faktor-faktor yang lain, sebagaimana dijelaskan bahwa kekerasan tidak mungkin dilakukan hanya dipengaruhi faktor tunggal dari pelaku.

6. Pendekatan rasional-ekologis. Harus ada pendekatan secara individu terhadap anak. Membuat siswa yang menjadi korban terbuka dan jujur terhadap apa yang dialaminya. Selain itu, juga membuat pelaku memahami jika yang dilakukan salah dan merugikan orang lain serta tidak akan mengulanginya. Upaya penyadaran dari pelaku kekerasan menjadi bagian penting dari langkah ini. Kesadaran diri bukan sekadar hukuman-hukuman fisik. Hukuman fisik justru akan melanggengkan kekerasan pada pelaku, sedangkan korban juga perlu ditangani sesuai dengan kebutuhannya. Jika perlu dilakukan pendampingan psikologis dari ahlinya.
7. Evaluasi berkelanjutan. Jangan menunggu lama sampai pertengahan semester atau

akhir semester. Harus segera dievaluasi agar tidak menimbulkan korban (kekerasan anak) lagi. Evaluasi dilakukan saat terjadi kekerasan, tidak perlu menunggu waktu. Penundaan evaluasi tindak *bullying* justru akan menimbulkan dampak yang lebih negatif. Korban mendapat perlakuan kekerasan berulang dan pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap korban lain. Evaluasi juga dilakukan secara komprehensif.

Keberhasilan implementasi SRA terkait dengan pendidikan anak dalam tiga lingkungan (Tri Pusat Pendidikan), yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Rasyidin (2014: 176- 177) mengatakan pentingnya pendidikan keluarga tidak berkurang dengan adanya institusi sekolah dan lembaga prasekolah. Terdapat 5 aspek kehidupan keluarga yang memengaruhi pembentukan ciri-ciri karakteristik pokok dari kepribadian anak dan individu, yaitu: (1) Biologis; (2) Psikologis; (3) Ekonomi; (4) Sosio-kultural; (5) Spiritual-keagamaan. Fungsi orang tua, yaitu: (1) Melindungi kepentingan anak,

termasuk kebutuhan primernya berdasarkan emosi kasih sayang yang sifatnya timbal balik; (2) Mengembangkan mental yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik; (3) Mengajarkan tentang hak milik.

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
Nahdlatul 'Ulama

Bab 3

Melihat Ke Bawah; Kesenjangan Implementasi dan Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Meskipun Sekolah Ramah Anak (SRA) telah menjadi landasan penting dalam pembentukan pendidikan inklusif dan mendukung perkembangan holistik anak-anak, sayangnya, realitas implementasi SRA sering kali menghadapi kesenjangan yang signifikan. Kesenjangan ini mencakup kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat sekolah, antara visi SRA dan kenyataan di kelas-kelas. Meskipun prinsip-prinsip SRA telah diterapkan dalam berbagai pernyataan kebijakan pendidikan, terdapat tantangan dalam menerjemahkan aspirasi ini menjadi tindakan konkret di setiap institusi pendidikan.

Sebuah kesenjangan terlihat dalam pemahaman dan interpretasi prinsip-prinsip SRA di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Meskipun telah dilakukan pelatihan, kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana mengakomodasi kebutuhan anak secara individual dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sering kali menjadi hambatan utama. Pemahaman konsep-

konsep seperti keamanan fisik dan emosional anak-anak, serta hak partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, tidak selalu terefleksikan dengan baik dalam praktik sehari-hari di ruang kelas.

Selain itu, kesenjangan terjadi dalam tingkat partisipasi orang tua dan masyarakat dalam implementasi SRA. Meskipun SRA menekankan pada keterlibatan orang tua sebagai mitra penting, kenyataannya sering kali orang tua kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di tingkat sekolah. Kurangnya pemahaman atau saluran komunikasi yang terbuka sering kali menjadi penyebabnya, yang menghambat terciptanya kolaborasi yang efektif antara sekolah dan komunitas.

Adanya hambatan finansial dan sumber daya di sekolah juga menjadi penyebab kesenjangan implementasi SRA. Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung SRA, namun keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang untuk memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk

menerapkan prinsip-prinsip SRA secara optimal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan antara sekolah yang memiliki sumber daya cukup dan yang tidak, memberikan dampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak.

Kesenjangan implementasi dan kebijakan SRA juga dapat terlihat dalam kurangnya pengukuran dan pemantauan yang efektif terhadap kemajuan implementasi. Tanpa sistem pemantauan dan evaluasi yang solid, sulit untuk menilai efektivitas praktik-praktik SRA dan mengidentifikasi area perbaikan. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian terkait dengan dampak nyata dari prinsip-prinsip SRA terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak.

Dalam mengejar visi SRA yang sesungguhnya, penting untuk tidak hanya memahami dan merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa implementasinya mencerminkan tekad dan aspirasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan optimal anak-

anak. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, pemahaman yang mendalam, serta upaya bersama untuk mengatasi kesenjangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju Sekolah Ramah Anak yang sesungguhnya.

3.1. Melihat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak adalah fondasi utama untuk memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi dan memberikan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait tentang perlindungan dan anak:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pada Pasal 39-44, Undang-undang ini telah memberikan arah kebijakan terkait upaya pelaporan tindak pidana kekerasan seksual di mana korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib

melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

2. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Perpres ini memberikan arah kebijakan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Anak. Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) bertujuan untuk (a) menjamin adanya ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap Anak; (b) mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung pelindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak; dan (c) mewujudkan lingkungan yang aman dan

ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah.

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Permen PPPA ini pada intinya mengatur dan memberikan panduan teknis terkait aspek-aspek kelembagaan UPTD PPA yaitu: (a) kedudukan, tugas dan fungsi; (b) prosedur pembentukan; (c) klasifikasi, kelengkapan organisasi dan eselonisasi; (d) tata kerja; (e) standar layanan; (f) pendanaan; (g) lain-lain.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Permen PPPA ini sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kelembagaan UPTD PPA, baik untuk keperluan pemberian penghargaan bagi UPTD PPA maupun untuk melakukan penilaian kinerja internal UPTD PPA. Beberapa aspek penilaian evaluasi kelembagaan antara lain: (a) kebijakan

pelayanan; (b) profesionalisme SDM; (c) sarana dan prasarana; (d) sistem informasi pelayanan publik; (e) konsultasi dan pengaduan; dan (f) inovasi.

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Permen PPPA ini memberikan panduan terkait penyusunan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA). Permen PPPA ini memberikan panduan teknis terkait mekanisme pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak atau disebut pula dengan Dana

Pelayanan PPA. Dana tersebut adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

3.2. Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten/Kota: Implementasi dan Kesenjangan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak di 4 Provinsi di Indonesia

Dalam kajian ini, akan disajikan Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak dari 4 Provinsi di Indonesia, di antaranya Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, dan Bali. Selain itu, juga akan dilihat kesenjangan pelaksanaan dari kebijakan SRA di masing-masing Provinsi.

Tabel 3 . 1 Identitas Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI Yogyakarta	1. Provinsi DI Yogyakarta; 2. Kabupaten Kulon Progo
2	Kalimantan Timur	3. Provinsi Kalimantan Timur; 4. Kota Balikpapan; 5. Kota Samarinda
3	Jawa Timur	6. Jombang
4	Bali	7. Kota Denpasar

Hal ini penting untuk melihat komitmen pemerintah daerah terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain juga untuk melihat pelaksanaan dan keberadaan kebijakan atau regulasi yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

3.2.1. Kebijakan SRA di 4 Provinsi

3.2.1.1. Provinsi DI Yogyakarta

Secara historis, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinaungi oleh Rifka Annisa (yang berarti "Teman Perempuan"), yakni sebuah organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Rifka Annisa didirikan pada tahun 1993 yang kemudian berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mendorong praktik kebijakan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada tahun 2004, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memprakarsai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (RDU). Secara kelembagaan, RDU saat ini bergabung dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi yang kemudian namanya berubah menjadi "Balai Perlindungan Perempuan dan Anak". RDU saat ini menjadi

mitra untuk membantu tugas dan fungsi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah memiliki beberapa regulasi atau kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DI Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Korban Kekerasan;
2. Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY sebagai pengganti FPK2PA DIY;
3. Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (P2TPAKK RDU).

Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terdiri dari lembaga-lembaga yang mempunyai peran psikologis, sosial, kesehatan, hukum, dan ekonomi yang bekerja secara berjejaring sesuai dengan peran masing-masing. Melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) ini diharapkan upaya

pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu. Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di DI Yogyakarta dapat lebih cepat ditangani karena adanya komitmen Kepala Daerah dan lembaga/organisasi dalam FPKK, seperti OPD terkait, penegak hukum, DP3A Kabupaten/Kota, LSM, Perguruan Tinggi, dan rumah sakit.

Di Kabupaten Bantul, pembentukan UPTD PPA dilakukan pada tahun 2009 dengan nama P2TP2A yang berlokasi di rumah dinas Bupati Bantul. UPTD PPA Kabupaten Bantul mengalami beberapa perubahan nama dan lokasi perkantoran. Pada tahun 2013, berganti nama menjadi PPT Arum Dalu dan berlokasi di rumah dinas Wakil Bupati Bantul. Kemudian, pada tahun 2016, PPT Arum Dalu berganti nama menjadi UPT PPT KKPA dan berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 76 Kota Bantul. Berselang dua tahun kemudian, pada tahun 2018 berganti nama menjadi UPT P2TP2A dengan lokasi yang sama.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2019, UPT P2TP2A resmi berganti menjadi UPTD PPA Kabupaten Bantul. UPTD PPA Kabupaten Bantul merupakan lembaga pelayanan pemerintah di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bantul. Kelompok sasaran atau penerima manfaat UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu: (a) perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan terhadap kekerasan. (b) perempuan dan anak yang memerlukan akses informasi mengenai kekerasan, dampak dari penanganannya. (c) perempuan dan anak yang memerlukan data dan informasi tentang KDRT, perlindungan anak dan bentuk kekerasan lainnya, dan (d) masyarakat secara umum agar turut berperan aktif mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2.1.2. Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merespons isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan beberapa kebijakan/regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
2. Surat Keputusan (SE) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan. Pergub ini menginstruksikan kepada rumah sakit daerah dan swasta untuk membebaskan biaya layanan *visum et repertum* bagi para korban kekerasan;
3. Pemerintah Kota Balikpapan merespons isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

4. Pemerintah Kota Samarinda dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menerbitkan beberapa regulasi, antara lain: (1) Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Samarinda; (2) Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak: (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (4) Instruksi Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak: (5) Instruksi Walikota Samarinda Nomor 4001/823/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; serta (6) Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 400.2.3./2023 tentang Percepatan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan perempuan dan anak dapat ditemukan di Provinsi DI Yogyakarta (1 Perda di tingkat Provinsi) dan Provinsi Kalimantan Timur (2 Perda di Kota Samarinda). Pemerintah Kota Samarinda terlihat sangat produktif menghasilkan berbagai jenis regulasi sebagai respons kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

3.2.1.3. Provinsi Jawa Timur

Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Jawa Timur adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, sehat, dan menyenangkan bagi seluruh anak. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak serta membangun lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang tidak adil. Melalui

kebijakan ini, sekolah-sekolah di Jawa Timur didorong untuk mengembangkan berbagai program yang mengedepankan prinsip-prinsip hak anak, seperti partisipasi anak dalam proses pembelajaran, penghapusan kekerasan di lingkungan sekolah, serta pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Jawa Timur dipandu oleh peraturan dari tingkat pusat yang diterapkan di daerah dengan berbagai penyesuaian. Beberapa kebijakan utama di antaranya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2014. Kebijakan ini menetapkan pedoman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan diskriminasi di sekolah serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi anak secara inklusif.

Di Jawa Timur, ada beberapa kebijakan yang relevan, seperti Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mencakup program-program Sekolah Ramah Anak. Kebijakan ini menekankan pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki beberapa regulasi atau kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2012: Peraturan ini fokus pada penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Perda ini mengatur penyediaan layanan bagi korban, termasuk perlindungan fisik, psikis, hukum, dan rehabilitasi sosial. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan respons yang komprehensif terhadap kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2011: Perda ini tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mencakup berbagai aspek perlindungan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Regulasi ini mencakup pencegahan eksploitasi anak, perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, serta pencegahan perdagangan anak.

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 4 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Peraturan ini membentuk gugus tugas khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi. Gugus tugas ini bertanggung jawab untuk koordinasi antar instansi, termasuk penegakan hukum, layanan kesehatan, dan layanan sosial.

3.2.1.4. Provinsi Bali

Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut. Di antara upaya yang dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya

perlindungan terhadap mereka. Program-program pendidikan dan sosialisasi diadakan secara reguler di tingkat desa untuk memperkuat pemahaman akan isu-isu perlindungan anak.

Selain itu, sistem pengawasan dan pelaporan kekerasan terhadap anak diperkuat. Masyarakat didorong untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan atau eksploitasi anak yang mereka temui. Pemerintah setempat juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak.

Di samping itu, program-program ekonomi berbasis masyarakat juga diperkuat untuk mengurangi risiko eksploitasi anak. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, diharapkan anak-anak akan lebih terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan pekerjaan anak yang merugikan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait

lainnya terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Provinsi Bali. Dengan upaya bersama ini, diharapkan bahwa tingkat kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dapat diminimalkan, dan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang.

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki beberapa regulasi atau kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 48);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3.2.2. Dinamika Kasus Kekerasan Terhadap Anak di 4 Provinsi

3.2.2.1. Provinsi DI Yogyakarta

Dinamika kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi DI Yogyakarta sebagai berikut:

1. Di Provinsi DI Yogyakarta, kasus-kasus kekerasan menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni 205 kasus (2020), 181 kasus (2021), 172 kasus (2022), dan 18 kasus (per Februari 2023.
2. Bila dicermati berdasarkan karakteristik atau variasi kasus, ditemukan kecenderungan kasus- kasus kekerasan lebih mengarah pada kekerasan seksual anak di satuan pendidikan, terutama lingkungan pesantren. Sedangkan untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), banyak ditemukan kasus kekerasan non-fisik (psikis). Selain itu, skala atau tingkatan kasus (magnitude)

cenderung mengarah pada keterlibatan anak/remaja ke dalam jaringan tindak kekerasan yang kompleks dan terorganisir, seperti prostitusi *online*, tindak pidana perdagangan orang, dan sejenisnya.

3. Di Kabupaten Bantul, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 131 kasus (2020), 236 kasus (2021), dan 272 kasus (2022). Pada kasus-kasus yang terjadi tahun 2022, sebanyak 96 kasus merupakan kasus baru dan 176 kasus merupakan kasus rujukan, yakni 140 kasus dispensasi perkawinan anak dan 36 kasus lainnya.

3.2.2.2. Provinsi Kalimantan Timur

Dinamika kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Di provinsi Kalimantan Timur (data per bulan Juli 2023), ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 495 kasus. Secara geografis, sebaran kasus-kasus kekerasan terbanyak berada di Kota Samarinda (246 kasus),

kemudian diikuti Kota Balikpapan (61 kasus), dan Kota Bontang (35 kasus).

2. Dilihat dari skala/tingkatan kasus, didominasi kasus KDRT (260 kasus), kemudian diikuti kekerasan seksual fisik pada orang dewasa (187 kasus), serta kekerasan seksual pada anak (168 kasus).
3. Di kota Balikpapan, jumlah kasus kekerasan memperlihatkan kecenderungan kenaikan yakni 66 kasus (2021), 80 kasus (2022), dan 65 kasus (2023). Skala/tingkatan kasus yang menonjol yakni kekerasan seksual terhadap anak.
4. Di kota Samarinda, ditemukan pula tren peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni 129 kasus (2020), 153 kasus (2021), dan 136 kasus (2022).
5. Selain itu, kasus kekerasan yang menjadi "magnitude" kuat di kota Samarinda yakni tingginya jumlah kasus dispensasi perkawinan (perkawinan anak) yang diputuskan oleh pengadilan agama yakni 253 kasus (2021) dan 145 kasus (2022).

3.2.2.3. Provinsi Jawa Timur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim mencatat, ada sebanyak 1.887 laporan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak sepanjang 2020. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi yang tertinggi, yakni sebanyak 742 kasus atau setara dengan 39,32 persen dari total kasus kekerasan yang dilaporkan ke DP3AK Jatim.

Selain kekerasan seksual, ada kekerasan fisik sebanyak 618 kasus atau setara 32,75 persen, serta 532 kasus kekerasan psikis yang setara 28,19 persen. Tidak hanya itu, ada 224 kasus penelantaran perempuan dan anak atau setara 11,87 persen. Juga masih adanya 19 kasus *trafficking* (1,01 persen). Sedangkan sisanya, kasus lain-lain 266 laporan (14,10 persen).

Tempat kejadian paling banyak adalah di rumah. Data DP3AK Jatim, tempat paling banyak terjadinya kekerasan perempuan dan anak menunjukkan, kekerasan rumah tangga

menempati persentase sebanyak 60,41 persen atau 1.140 kasus. Selanjutnya, tempat terbanyak kedua terjadinya kekerasan ini adalah fasilitas umum. Yakni sebanyak 228 kasus atau setara 12,08 persen. Lalu di sekolah sebanyak 66 kasus atau 3,50 persen.

DP3AK Jatim juga mencatat, ada 28 kasus kekerasan terjadi di tempat kerja atau setara 1,48 persen. Lalu di lembaga diklat empat kasus (0,21 persen) dan tempat lainnya 421 kasus (22,31 persen).

3.2.2.4. Provinsi Bali

Dinamika kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Jumlah kasus anak sebagai korban tindak pidana di wilayah hukum Polda Bali selama 2023 sebanyak 68 kasus.
2. Perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan di Bali selama rentang 2023, tercatat sebanyak 118 kasus.

3.3. Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi SRA di 4 Provinsi

Kesenjangan dalam kebijakan dan implementasi Sistem Rencana Aksi (SRA) dapat menjadi tantangan serius di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jambi, dan Bali. Meskipun SRA dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi anak-anak, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan dalam pelaksanaannya.

DI Yogyakarta, sementara upaya telah dilakukan untuk menerapkan SRA, masih ada kesenjangan antara rencana kebijakan dan implementasinya. Faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan anggaran yang terbatas dapat menghambat efektivitas program-program perlindungan anak.

Di Kalimantan Timur, kendala terbesar dalam implementasi SRA adalah infrastruktur yang terbatas, terutama di daerah pedesaan.

Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi masalah serius bagi sebagian besar anak-anak di provinsi ini.

Jawa Timur menghadapi tantangan serupa, di mana meskipun terdapat perencanaan yang matang dalam SRA, namun implementasinya terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Hal ini menyebabkan ketidakmaksimalan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, di Provinsi Bali, walaupun terdapat kesadaran yang tinggi akan perlindungan anak, masih ada tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam praktik sehari-hari. Faktor seperti kebijakan yang kurang terkoordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan masalah anak membutuhkan perhatian lebih.

Kesimpulannya, kesenjangan dalam kebijakan dan implementasi SRA di DI

Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Bali menunjukkan perlunya upaya bersama antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan penerapan strategi yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia.

Bab 4

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Upaya Mengatasi Kekerasan Anak Pada Satuan Pendidikan

Berbagai kesenjangan kebijakan dan implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak yang ada di empat provinsi dalam kajian ini (DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Bali) mengindikasikan bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan masih memerlukan perhatian serius. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan perlindungan anak, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten dan mengalami berbagai kendala (KPAI, 2024). Kendala ini mencakup kurangnya pemahaman tenaga pendidik tentang konsep perlindungan anak, keterbatasan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan, serta minimnya pengawasan yang berkelanjutan.

Kesenjangan kebijakan tersebut juga diungkap dalam studi yang dilakukan oleh Nasution (2018), yang menunjukkan bahwa

tidak semua sekolah memiliki mekanisme yang jelas dan sistematis untuk menangani laporan kekerasan terhadap anak, sehingga tindakan yang diambil sering kali bersifat reaktif daripada preventif. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas dalam penanganan kekerasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan ini adalah minimnya pelatihan bagi guru dan staf sekolah mengenai prosedur dan kebijakan perlindungan anak. Sebagaimana dilaporkan oleh UNICEF (2019), guru sering kali kurang dibekali dengan keterampilan yang cukup dalam mendeteksi dan menanggapi kasus kekerasan di sekolah, serta belum ada sistem pelaporan yang terintegrasi secara efektif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Menurut studi yang dilakukan oleh Efendi (2020), sebagian besar sekolah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran khusus

untuk program pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Akibatnya, berbagai program pelatihan, pengawasan, serta pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan tidak dapat berjalan secara optimal. Rendahnya alokasi anggaran ini juga berkaitan dengan kurangnya prioritas pada aspek non-akademik dalam kebijakan sekolah, yang sering kali lebih berfokus pada pencapaian akademik daripada kesejahteraan siswa.

Minimnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketidakkonsistenan implementasi kebijakan perlindungan anak. Menurut laporan Human Rights Watch (2021), pengawasan oleh dinas pendidikan dan lembaga terkait belum dilakukan secara sistematis dan berkala, sehingga sulit untuk memastikan apakah kebijakan yang ada benar-benar dijalankan dengan baik di setiap sekolah. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah sering kali enggan melapor karena

kurangnya jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek kunci, seperti peningkatan kapasitas tenaga pendidik, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta penguatan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Sebagaimana diusulkan oleh Rigby (2017), sekolah-sekolah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan komprehensif, termasuk pengembangan program-program berbasis komunitas yang dapat melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif.

Dalam upayanya untuk mengatasi ihwal tersebut, KPAI juga terus mendorong perbaikan sistem perlindungan anak di satuan pendidikan dengan melakukan koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Selain itu,

KPAI juga berperan dalam memberikan edukasi kepada guru, orang tua, dan siswa tentang bahaya kekerasan dan pentingnya melaporkan setiap kejadian kekerasan kepada pihak yang berwenang (KPAI, 2024).

4.1. Sekilas tentang KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Anak pasal 74. Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu Sekretariat KPAI, dipimpin Kepala Sekretariat, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Kepala Sekretariat KPAI secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

KPAI mulai berdiri tahun 2004 dan hingga saat ini memasuki periode keanggotaan yang keenam. Keanggotaan KPAI diperoleh melalui seleksi, menjabat selama lima tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa

jabatan. Menurut Peraturan KPAI No. 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI, masing-masing anggota KPAI memiliki tugas dan bertanggung jawab terhadap Sub Komisi dan Kluster Hak Anak. Sub Komisi tersebut adalah Kemitraan, Pengaduan dan Mediasi, Monitoring dan Evaluasi, Data dan Telaah; Advokasi dan Kelembagaan, dan 5 kluster hak anak.

Sesuai dengan UUPA Pasal 76, KPAI bertugas; (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; (4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; (5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; (6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan (7) Memberikan laporan

kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU ini.

Strategi KPAI dalam mewujudkan terwujudnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang bersifat independen. Dalam hal ini dengan meningkatkan sistem pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

4.2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan

4.2.1. Sosialisasi dan Penguatan Tri Pusat Pendidikan

Sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan anak pada Satuan Pendidikan, KPAI telah melakukan berbagai upaya pencegahan, misalnya dengan melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan pada anak di berbagai sekolah, FGD dengan berbagai *stakeholder* tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Selain itu,

juga mendorong untuk memperkuat peran tri pusat Pendidikan.

Gambar 4 . 1 Mekanisme Pencegahan Kekerasan pada Anak di Satuan Pendidikan

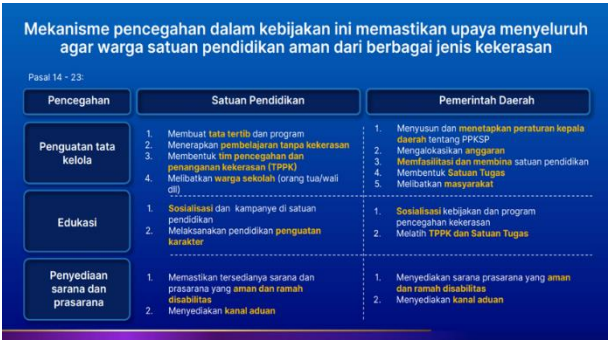

Sumber: merdekadarikekerasan.kemendikbud.go.id

Tri pusat Pendidikan ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang merupakan tiga elemen utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Konsep Tri Pusat Pendidikan ini pertama kali diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang pelopor pendidikan di Indonesia, yang menyatakan bahwa pendidikan harus dilakukan melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat (Dewantara, 1977).

Gambar 4 . 2 Tri Pusat Pendidikan

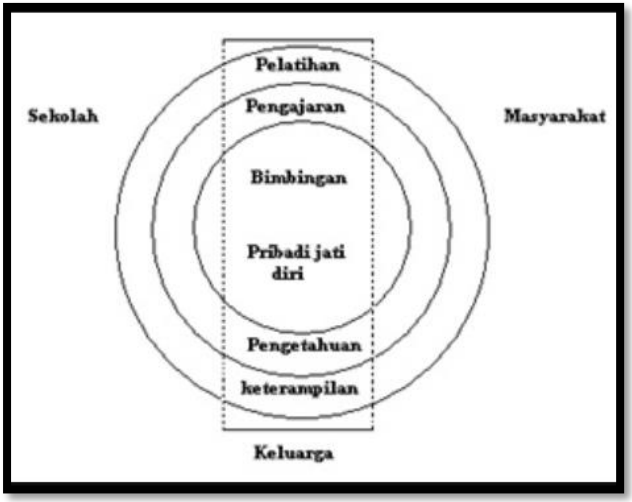

Sumber: olahan dari berbagai data

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, di mana nilai-nilai dasar seperti moralitas, etika, dan sikap sosial mulai ditanamkan. Di dalam keluarga, anak belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan norma-norma sosial yang akan menjadi fondasi bagi perkembangan karakter mereka.

Di sekolah, pendidikan formal melengkapi apa yang telah diberikan oleh keluarga dengan menyajikan pengetahuan akademik dan

pengembangan keterampilan. Menurut Suyatno (2019), sekolah tidak hanya bertugas memberikan pendidikan akademis, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Lingkungan sekolah yang mendukung harus mampu menciptakan ruang di mana anak-anak dapat mengembangkan kemampuan intelektual dan karakter mereka secara seimbang.

Sementara itu, masyarakat menjadi tempat di mana anak-anak dapat menerapkan dan memperkuat apa yang telah mereka pelajari di keluarga dan sekolah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak meliputi pemberian teladan, dukungan moral, serta lingkungan sosial yang aman dan inklusif. Sebagaimana diungkapkan oleh Bronfenbrenner (2005) dalam *Ecological* Systems Theory, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis antara berbagai lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan juga ditekankan dalam pendekatan Community-Based Education yang dikemukakan oleh Epstein (2010), di mana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan anak. Ketiga pusat pendidikan ini harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral.

4.2.1. Penerapan Budaya Positif

Selain sosialisasi dan penguatan Tri Pusat Pendidikan, KPAI juga mendorong Satuan Pendidikan untuk menerapkan budaya positif. Budaya positif sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai positif, penghargaan terhadap perbedaan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Budaya positif dalam lingkungan pendidikan bertujuan untuk menggantikan pendekatan disiplin yang bersifat menghukum dengan pendekatan yang

lebih suportif, partisipatif, dan inklusif. Menurut Ryan dan Deci (2000) dalam Self-Determination Theory, budaya positif di sekolah mampu meningkatkan motivasi intrinsik siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan pencapaian akademis mereka. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan hubungan yang sehat antara siswa, guru, dan staf sekolah, sehingga tercipta iklim sekolah yang menyenangkan dan penuh dukungan.

KPAI mendorong penerapan budaya positif ini melalui pelatihan kepada guru dan staf sekolah mengenai metode pembelajaran dan manajemen kelas yang mendukung kesehatan mental dan emosional anak. Menurut hasil kajian Kemdikbudristek (2022), sekolah-sekolah yang menerapkan budaya positif cenderung memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah dan hubungan yang lebih harmonis antar siswa dan guru. Dalam praktiknya, budaya positif melibatkan penggunaan komunikasi yang empatik, penguatan perilaku positif melalui penghargaan, serta penerapan disiplin restoratif

yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan memperbaiki hubungan antar individu.

Pendekatan disiplin restoratif sendiri bertujuan untuk mengubah perspektif disiplin dari penghukuman menjadi perbaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Thorsborne dan Blood (2013), disiplin restoratif membantu siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, budaya positif juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan keterampilan emosional siswa, yang penting bagi pembentukan karakter dan pengembangan moral anak.

Selain itu, budaya positif mendukung pengembangan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan inklusivitas, yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa, tanpa adanya diskriminasi. UNICEF (2019) menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan budaya positif

menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraan siswa dan pengurangan kasus bullying.

4.2.1. Mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

KPAI juga mendorong adanya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di berbagai instansi sebagai upaya untuk memberikan layanan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ini merupakan sinergi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, rumah sakit, serta lembaga masyarakat dalam menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak. Menurut KPAI (2023), PPA bertujuan untuk memberikan layanan mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban kekerasan, dengan melibatkan sektor-sektor kunci yang memiliki

peran dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Pelayanan Terpadu PPA ini mengedepankan pendekatan lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, kepolisian, serta lembaga kesehatan dan sosial, serta masyarakat. Model layanan ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum dan tenaga kesehatan, sehingga proses penanganan kasus dapat berjalan secara cepat dan tepat. Menurut Yuniarti dan Nasution (2019), efektivitas pelayanan PPA sangat tergantung pada kolaborasi yang kuat antara instansi-instansi terkait, serta adanya komitmen untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban.

Gambar 4 . 3 Skema Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Sumber: Pusdatin KPAI

Dalam praktiknya, Penyelenggaraan PPA mencakup beberapa layanan, termasuk pusat pengaduan, layanan konseling, bantuan hukum, serta layanan kesehatan dan rehabilitasi. Pelayanan konseling dan pendampingan psikososial sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kondisi emosionalnya. Seperti yang disebutkan oleh UNICEF (2020), layanan ini memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka dengan aman, sekaligus mendukung mereka dalam proses pemulihan.

KPAI juga menegaskan pentingnya sosialisasi mengenai keberadaan layanan ini, agar masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka dan ke mana harus melapor jika mengalami kekerasan. Kampanye yang dilakukan KPAI dan instansi terkait di berbagai daerah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, serta menyediakan akses mudah bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Bab 5

Melihat Praktik Baik; Menengok Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, banyak sekolah dan madrasah di berbagai wilayah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai praktik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi anak-anak. Dari kota-kota kecil hingga kabupaten yang lebih besar, terdapat contoh-contoh inspiratif tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana yang inklusif dan memberdayakan bagi generasi masa depan.

Pada buku ini, kami akan melihat praktik-praktik baik yang telah diterapkan oleh sekolah-sekolah dan madrasah yang ada di kabupaten/kota yang berbeda, yakni Balikpapan, Bali, dan DI Yogyakarta. Melalui penjelajahan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang beragam pendekatan yang telah berhasil dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan ramah anak.

5.1. SDIT Istiqamah Balikpapan

5.1.1. Profil Satuan Pendidikan

SDIT Istiqamah Balikpapan merupakan sekolah swasta yang menjadikan agama Islam sebagai nilai dasar pada semua aktivitas dan pembelajaran. Konsep pendidikan Islam diintegrasikan dalam setiap pembelajaran dan kegiatan sekolah. Konsep keterpaduan antara pihak sekolah, orang tua dan lingkungan merupakan kunci sukses dalam menjalankan seluruh program yang telah di rencanakan.

SDIT Istiqamah Balikpapan berorientasi kepada pengembangan ”Multi Kecerdasan” yang dimiliki oleh setiap murid secara optimal dengan menyinergikan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), maupun psikomotorik (ketrampilan) dengan menggunakan variasi metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. pada setiap proses kegiatan belajar dan mengajar. SDIT Istiqamah Balikpapan merupakan Sekolah Dasar Islam Terpadu pertama di Balikpapan yang berdiri

sejak tahun 1997 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan yang terletak di Jl. Syarifuddin Yoes No. 1 RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan.

SDIT Istiqamah Balikpapan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap diantaranya ruang kelas yang nyaman, ruang perpustakaan dengan akreditasi A, ruang UKS dengan standar sekolah sehat, ruang auditorium, ruang Al Quran Center, ruang laboratorium IPA yang lengkap, ruang laboratorium komputer, english corner, masjid dan sarana olah raga seperti basket, badminton, sepak bola, serta atletik. Jumlah kelas yang tersedia sebanyak 21 kelas dengan jumlah murid yang terdaftar saat ini sebanyak 462 murid yang dibimbing oleh 28 guru kelas, 14 orang guru Al Quran, dan 7 orang asisten guru yang kompeten dibidang masing-masing.

5.1.2. Visi SDIT Istiqamah Balikpapan

Menjadi sekolah Islam unggulan yang menerapkan sistem penjaminan mutu untuk menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kuat dan berwawasan lingkungan.

5.1.3. Misi SDIT Istiqamah Balikpapan

SDIT Istiqamah Balikpapan memiliki Misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dengan sumber daya manusia yang unggul dan menerapkan sistem penjaminan mutu.
2. Melaksanakan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai Islam berdasarkan Al Quran dan Sunah, agar menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa.
3. Melaksanakan pendidikan yang menumbuhkan karakter akhlak mulia.
4. Melaksanakan pendidikan yang membangun kekuatan fisik dan mental.
5. Melaksanakan pendidikan berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

5.1.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*)

Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga diharapkan seluruh murid merasa nyaman dan senang selama berada di sekolah. Orang tua akan merasa bahagia ketika mereka mengamanahkan pendidikan dan pengasuhan putra-putrinya di sekolah yang sesuai harapan. Program SDIT Istiqamah Balikpapan dalam rangka untuk menciptakan sekolah ramah anak yaitu Character Building (CB). Merasa sangat pentingnya pendidikan karakter ini, sekolah memberikan alokasi waktu dalam kegiatan intrakurikuler.

Karakter yang dibangun yaitu perilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan santun), berkata PERMATTA (permisi, maaf, tolong, terima kasih), adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada orang yang lebih muda, adab belajar, dan 4K (kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kebersihan). Pencapaian karakter akhlak mulia diukur berdasarkan observasi guru kelas, observasi teman sejawat dan

observasi orang tua di rumah. Laporan tertulis pencapaian akhlak mulia akan kami sampaikan kepada orang tua setiap akhir semester.

Apresiasi akhir tahun merupakan penghargaan Murid Teladan dalam kegiatan Aprreciation Day yang diberikan kepada murid berdasarkan hasil observasi guru dan jajak pendapat teman sejawat. Pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Sekolah yang disaksikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan AL Istiqamah berserta jajaran pengurus, seluruh guru, seluruh murid SIT Istiqamah dari SD-SMA, perwakilan komite dan orang tua penerima penghargaan melalui acara khusus yang sengaja diselenggarakan untuk penyerahan penghargaan ini. Tujuan dari penghargaan ini adalah agar semua civitas akademika di SDIT Istiqamah Balikpapan mendapatkan figur teladan yang dapat menjadi contoh dan diharapkan dapat menginspirasi bagi murid lain sehingga dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik.

Penghargaan akhlak mulia ini tidak hanya diberikan kepada murid, tetapi Ketua Pengurus Yayasan juga memberikan apresiasi kepada guru atau tenaga pendidik berakhlak mulia berdasarkan jajak pendapat. Penghargaan yang diberikan Ketua Pengurus berupa pin emas.

5.1.5. Program Penguatan Pendidikan Karakter

a) Implementasi pada sekolah

Program *character building* mendapatkan alokasi waktu sebagai intrakurikuler. Dalam satu pekan selama 4 jam pelajaran dengan durasi waktu setiap pertemuan tiga puluh lima menit. Tujuan dari alokasi waktu ini agar program ini mendapatkan perhatian yang sama dengan mata pelajaran lain sehingga setiap guru pengampu dapat mempersiapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya untuk pembiasaan dilakukan setiap hari selama murid berada di sekolah dengan berbagai kegiatan dan pengawasan seluruh sivitas akademika, tidak hanya guru tetapi juga melibatkan petugas keamanan, petugas kebersihan, tata usaha, petugas kantin dan lainnya.

Setiap tema disampaikan selama kurang lebih satu bulan dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Pekan 1, sosialisasi program kepada murid, guru dan tenaga kependidikan, dan orang tua. Pemberian materi untuk meningkatkan pemahaman dan target perilaku yang diharapkan kepada murid.

Pekan 2, penguatan materi kepada murid dengan berbagai metode seperti simulasi, *movie learning*, atau *story telling*.

Pekan 3, penguatan materi dengan berbagai aksi/kegiatan (*games*, mewarnai, membuat poster, presentasi, *mind mapping*).

Pekan 4, refleksi dan penilaian. Refleksi dilakukan dengan metode-metode interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kondisi dan kompetensi murid.

b) Implementasi pada Lingkungan Keluarga

Pembentukan karakter murid tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh sekolah saja, perlu kerja sama orang tua di rumah agar karakter yang dibangun dapat terinternalisasi dengan baik dan konsisten dalam pelaksanaannya. Sosialisasi program *character building* disampaikan kepada orang tua pada saat

pertemuan awal tahun pelajaran. Setiap awal program sekolah melakukan pengingat program dilengkapi dengan indikator yang akan dicapai dalam satu bulan melalui whatsaap group orang tua murid. Pada akhir program sekolah mengirimkan tautan pengisian penilaian orang tua berdasarkan pengamatan selama di rumah bersama orang tua. Penilaian orang tua menjadi salah satu instrumen penilaian akhir program akhlak mulia.

c) Implementasi dalam Interaksi Sosial

Karakter yang telah dibangun di sekolah dan di rumah diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri setiap murid sehingga dapat tercermin dalam perilaku kapan pun dan di mana pun berada. Motivasi intrinsik yang dibangun dengan meningkatkan pemahaman bahwa berakhlak mulia merupakan ibadah kepada Allah dan dapat mendatangkan kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat guru

selalu mengingatkan dan tetap melakukan pengamatan terhadap perilaku murid. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan murid ketika bermain ke rumah teman, berkunjung ke tempat saudara atau kerabat, atau berada di lingkungan sosial lainnya, diharapkan murid tetap menjaga adab dan melakukan akhlak mulia.

d) Dampak Program Ramah Anak Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan karakter kepada murid bukanlah hal mudah, perlu kerja sama, konsistensi dan kesabaran dalam pelaksanaannya. Tidak kita mungkiri seluruh murid masuk dalam lingkungan sosial yakni sekolah dengan membawa karakter yang berbeda-beda dari rumah masing-masing. Karakter yang dibawa setiap murid tidak lepas dari latar belakang budaya, sosial dan pendidikan orang tua. Melalui program character building ini kami mengharapkan agar murid dapat memahami dan menempatkan diri sebagai makhluk sosial yang dapat diterima dengan baik dalam lingkungannya. Dampak yang dirasakan

secara langsung adalah semakin banyak murid yang mengucapkan salam dan bersalaman saat bertemu guru, praktik bullying di sekolah semakin berkurang, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan kondusif begitu pula saat Shalat berjamaah di masjid.

e) Program Khusus Pencegahan dan Penanganan Perundungan Pada Satuan Pendidikan

▣ Pencegahan

Pencegahan perilaku perundungan di sekolah dilakukan dengan memberikan kasih sayang, bimbingan, penanaman nilai-nilai keislaman dan ketauhidan serta keteladanan. Kegiatan pencegahan ini diterapkan dalam beberapa program sekolah yakni program character building, mentoring akhlak, keputrian/keputraan, pemasangan poster-poster di lingkungan sekolah, dan majalah dinding sekolah. SDIT Istiqamah juga membentuk tim keamanan dan kebersihan sekolah yang melibatkan murid dalam pengawasan yang kami beri nama program IQOMAT. Iqomat merupakan akronim

dari Istiqomah Watch Team, sehingga murid dapat turut serta menjaga keamanan dan kebersihan sekolah. Selain memberikan pemahaman kepada murid kami juga memberikan sosialisasi kepada orang tua melalui kegiatan parenting.

- **Penanganan**

Hal utama yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada murid tentang alur pengaduan jika melihat kejadian atau mengalami perundungan. Informasi ini kami tuliskan dalam bentuk poster yang tersedia di dalam setiap kelas. Jika terjadi kasus perundungan maka guru kelas bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sesuai dengan alur. Penanganan bagi korban tentunya berbeda dengan pelaku. Penanganan pertama yang dilakukan oleh guru adalah identifikasi masalah yang dapat mengambil informasi dari berbagai sumber. Misalnya murid lain yang menyaksikan kejadian perundungan dan dapat pula dilengkapi dari hasil pantauan kamera pemantau yang terpasang sebanyak tujuh puluh

titik di lingkungan sekolah. Selanjutnya penganan bagi korban melalui tahapan berikut:

1. Memberikan rasa aman kepada korban agar dapat terbuka menceritakan hal yang dialami;
2. Melakukan pendampingan sehingga korban dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan rasa aman;
3. Menguatkan agar mempunyai keberanian untuk melaporkan jika ada kejadian yang mengganggu;
4. Memberikan informasi kepada orang tua untuk memberikan penguatan.

Penanganan kasus bagi pelaku menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok sosialnya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai

nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terdapat 3 (tiga) langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.

5.2. MTs Karakter Mutiara Bunda Bali

5.2.1. Profil Madrasah

Pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2022 merupakan tantangan besar bagi madrasah, di mana pada saat itu MTs Karakter Mutiara Bunda Bali sedang mengurus ijin operasional. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat seluruh warga madrasah, yang tetap menjalankan proses pembelajaran dan terus berupaya mengurus ijin operasional.

Setelah melalui beberapa prosedur, tahapan dan memenuhi berbagai persyaratan pengajuan, atas bimbingan dan arahan Ibu Hj.

Ninik Surani, S.Pd.I., MA selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam Kota Denpasar, MTs Karakter Mutiara Bunda Bali menerima ijin operasional sekitar satu tahun berikutnya, yakni pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan SK IJOP KAKANWIL Kemenag Prov. Bali Nomor 369 Tahun 2022 dan Piagam Pendirian Madrasah Nomor: B-1078/Kw.18.3/1/PP.00/08/2022, dengan NSM:12125171 dan NPSN: 70033065.

Pada 5-6 April 2023 MTs. Karakter Mutiara Bunda Bali mengikuti pelaksanaan Visitasi Akreditasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Bali. Hadir pada kesempatan tersebut Tim Assesor BAN SM Provinsi Bali yakni Ibu Ni Putu Warasini selaku ketua dan Bapak I Made Dirga sebagai anggota. Hadir pula dalam acara Temu Awal, Ibu Hj. Ninik Surani selaku Kasi Pendis Kemenag Kota Denpasar dan Ibu Hj. Redyan Nurjanah serta Ibu Hj. Umriyah selaku Pengawas Madrasah.

Memasuki tahun ke-13 Yayasan Mutiara Bunda Bali, MTs Karakter Mutiara Bunda Bali

berhasil meraih akreditasi dengan predikat "A Unggul" setelah melewati serangkaian penilaian yang kompleks dari tim visitasi BAN-SM. Hasil tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 477/BAN-SM/SK/2023 Tanggal: 28 April 2023. Dalam SK tersebut, MTs Karakter Mutiara Bunda Bali ditetapkan mendapatkan peringkat “A Unggul”.

Status akreditasi “A” ini merupakan sebuah bentuk pengakuan bahwa penyelenggaraan pendidikan di MTs. Karakter Mutiara Bunda Bali dinilai baik. Dan MTs. Karakter Mutiara Bunda Bali berhasil mempertahankan kredibilitasnya sebagai salah satu Sekolah Swasta Unggulan dan menjadi *Number One Of Islamic Character School* di Bali.

5.2.2. Visi Madrasah

Visi yang dimiliki MTs Karakter Mutiara Bunda Bali diturunkan dari tujuan nasional pendidikan di Indonesia yang tercantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Adapun visi MTs Karakter Mutiara Bunda Bali adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Generasi Yang Beriman, Bertakwa, Berkarakter Melalui Pendidikan "Holistik Berbasis Karakter."

5.2.3. Misi Madrasah

Misi MTs Karakter Mutiara Bunda Bali ditetapkan sebagai representasi dari elemen visi MTs Karakter Mutiara Bunda Bali dan elemen Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin.

Elemen visi MTs Karakter Mutiara Bunda Bali tersebut yaitu "Mewujudkan Generasi yang Beriman, Bertakwa, Berkarakter melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter".

Adapun misi MTs Karakter Mutiara Bunda Bali adalah mewujudkan peserta didik dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berkarakter & Bermanfaat:
2. Unggul dalam Prestasi;
3. Berpikir Kreatif/*Higher Order Thinking Skills* (HOTS);

4. Religius;
5. Cinta Tanah Air dan Berbudaya Lingkungan;
6. Pembelajar Sejati;
7. Menjadi Agen Perubahan (*The Agent Of Change*).

5.2.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*)

Sejalan dengan amanat pemerintah terkait kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan yang disebut Sekolah Ramah Anak (SRA), MTs. Karakter Mutiara Bunda Bali memiliki komitmen menyelenggarakan pendidikan yang ramah otak-ramah jantung sehingga tercipta satuan pendidikan yang ramah anak, di mana guru dapat mengajar dengan tenang, siswa belajar dengan senang dan orang tua pun merasa bahagia, ketika mendapati anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai minat, bakat dan potensinya masing-masing, dengan lingkungan belajar yang bersih, aman, nyaman, kondusif serta mendapatkan pendampingan dari guru-guru dan warga

sekolah yang ramah dan penuh cinta. Adapun program-program unggulan di MTs. Karakter Mutiara Bunda di antaranya adalah:

a) Gerakan CIBER / Cinta Kebersihan

Dalam program ini, seluruh siswa dan guru dengan penuh semangat dan gembira melaksanakan gerakan membersihkan seluruh lingkungan satuan pendidikan yang dilakukan setiap hari selama 30 menit sebelum pulang sekolah. Kegiatan CIBER ini tercantum di dalam jadwal kegiatan harian dan dibuat pula jadwal khusus per kelas berikut pembagian hari dan area CIBER, sehingga jelas arahan tugas dan target yang ingin dicapai. Pasukan CIBER dibagi menjadi 2 yakni;

- CIBER Kelas dilakukan oleh petugas piket untuk membersihkan kelasnya masing-masing
- CIBER Lingkungan dilakukan oleh siswa satu kelas yang dibagi dalam beberapa area di luar kelas, yakni toilet, lapangan, taman, *grand hall*, *mini hall*, area kantin dan halaman parkir.

Dengan kegiatan ini satuan pendidikan ingin untuk menanamkan karakter dan budaya cinta kebersihan, rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap sekolah, serta menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas dari pegawai kebersihan saja.

Setiap siswa maupun guru memiliki peran penting untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan membudayakan Cinta Kebersihan, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, dari hal terkecil, terdekat dan

b) Jumpa Berlian (Jumat Pagi Bersih-bersih Lingkungan)

Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pagi selama 30 menit oleh seluruh warga sekolah, yakni *general clean up* membersihkan area sulit yang tidak terjangkau dalam kegiatan CIBER harian. Seperti kaca jendela yang tinggi, membersihkan debu-debu di atas lemari, menata buku-buku di perpustakaan maupun *mini library* di kelas, membersihkan sarang

laba-laba pada *plafond*, rumput-rumput liar di area parkir dan taman, sampah-sampah yang tertutup tanaman dan lain-lain.

Karena saat ini satuan pendidikan juga sedang dalam proses terus mengupayakan pembangunan, jika diperlukan siswa dan guru juga bersemangat untuk bergotong royong mengangkat atau memindahkan bahan bangunan ataupun membersihkan ruangan yang baru terselesaikan pembangunannya. menata kembali ruangan.

Tentu saja kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh siswa dan guru semakin menyadari perannya, bahwa dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Semua individu di sekolah memiliki kontribusi yang sangat besar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam menjaga agar satuan pendidikan senantiasa bersih, rapi dan tertata. Sehingga tumbuh karakter kerja sama, gotong royong, peduli lingkungan, mencintai kebersihan dan kerapian.

c) Young Smart Farmer Program

Awalnya program ini tercetus dengan adanya lahan kosong yang masih belum terlaksana pembangunannya. Muncullah *adversity quotion*, yakni memanfaatkan keterbatasan sebagai peluang. Kepala Madrasah menggulirkan gagasan Young Smart Farmer Program. Namun kemudian program ini menjadi salah satu program unggulan MTs Karakter Mutiara Bunda Bali yang sangat didukung oleh seluruh komponen satuan pendidikan.

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah memberikan tantangan kepada siswa untuk melakukan proyek tanam. Di mana masing-masing kelas diberikan satu petak lahan yang harus mereka olah secara mandiri dan bekerja sama dalam tim di kelasnya masing-masing. Program ini kemudian menjadi salah satu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila *Rahmatan Lil Alamin* pada semester I.

Proyek itu sendiri disebut TAJAM (Tanam Jagung Mutiara), di mana siswa didampingi

koordinator dan fasilitasi dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah melaksanakan proyek, dengan membuat jadwal perencanaan/*timeline* program, mulai dari proses menyiapkan lahan taman, penanaman bibit, perawatan dari gulma, penyiraman, pemupukan, panen, hingga menjual hasil panen berupa jagung mentah ataupun berupa produk olahan.

Selain menjadikan sekolah menjadi asri dan indah, *Young Smart Farmer* Program ini juga berdampak positif dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi siswa dan seluruh warga di satuan pendidikan.

Karakter yang dapat ditanamkan dalam program ini di antaranya kemandirian, kreatif, pantang menyerah, tanggung jawab, kerja sama tim, dan problem solver.

d) Excellent Service

Dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi siswa, orang tua siswa dan masyarakat, MTs Karakter Mutiara Bunda

Bali menerapkan Excellent Service. Dimana pelayanan terbaik dari segenap warga satuan pendidikan, tercermin dari keramahan sebagai *first impression* yang ditampilkan oleh segenap warga madrasah kepada siapa pun yang datang.

Budaya 7S yang ditumbuhkan di MTs Karakter Mutiara Bunda Bali yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat dan sabar, diharapkan tidak hanya menjadi slogan tertulis pada sudut-sudut lorong. Namun senantiasa menjadi ruh yang terpancar dari hati setiap warga satuan pendidikan yang mencerminkan salah satu ciri khas Satuan Pendidikan Ramah Anak, yakni ramah.

Untuk mendukung program *Excellent Service* tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan di MTs Karakter Mutiara Bunda adalah melaksanakan *In House Training* bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan secara rutin dan berkala. Dalam IHT tersebut seluruh warga satuan pendidikan diberikan materi tentang *Personal Branding*, *School Branding & Excellent Service*, *Team Building*

maupun Manajemen Konflik, dengan mengundang narasumber yang sudah kompeten di bidangnya.

Tak hanya kepada guru, para siswa juga dibekali dengan kemampuan *excellent service* yang diberikan oleh guru melalui jadwal kegiatan Pengaliran 9 Pilar Karakter. Dari program *Excellent Service* inilah dapat ditumbuhkan karakter hormat, santun, pendengar yang baik, sabar, sikap toleransi dan saling menghargai.

e) Pendidikan Inklusif

Salah satu program unggulan MTs Karakter Mutiara Bunda Bali yakni penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif, yang ditetapkan oleh Kemenag Kota Denpasar dengan SK Nomor 25 tahun 2023. Dan Mendapatkan SK Keputusan Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Pusat Nomor: 060/FPMI/XII/2023 Tentang Penetapan Pengurus Wilayah Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Provinsi Bali Masa Khidmat 2023-2028.

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau kelainan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya. Pendidikan Inklusif bertujuan untuk mengakomodasi dan mendukung keberagaman peserta didik tanpa diskriminasi.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini, MTs Karakter Mutiara Bunda bekerja sama dengan Lembaga Psikolog Dian Selaras, untuk pendampingan anak dengan *special needs*, layanan konsultasi dan terapi psikologi, termasuk di dalamnya melakukan assesmen awal kepada calon peserta didik baru dalam proses PPDB.

5.3. SMP Negeri 15 Yogyakarta

5.3.1. Profil Satuan Pendidikan

Sejarah SMP Negeri 15 Yogyakarta diawali dengan berdirinya "AMBACHTSLEERGANG" pada era penjajahan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1975 beberapa Sekolah Teknik (ST) bergabung menjadi ST 7 dan ST 8 yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Bapak Muslam.

Sekolah Teknik 7 berpindah ke luar kota menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Teknik 8 tetap berada di Jalan Tegal Lempuyangan 61 dengan program keterampilan Logam, Bangunan, dan Listrik.

Tanggal 5 Oktober 1994, ST 8 beralih fungsi menjadi SMP Negeri 19 Yogyakarta. Pada tahun 1997, berubah menjadi SLTP Negeri 15 Yogyakarta. Tahun 2000, istilah SLTP diubah menjadi SMP Negeri 15 Yogyakarta, hingga sekarang.

5.3.2. Visi SMPN 15 Yogyakarta

SMPN 15 Yogyakarta memiliki Visi yang tercermin dalam jargo "Religius, Berprestasi, Peduli, dan Berwawasan Iptek."

Adapun Indikator dari tercapainya visi tersebut adalah:

- Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia.
- Lulusan yang berprestasi akademik dan non akademik.
- Sekolah ramah anak, Adi wiyata, responsif gender, dan Sekolah Siaga Kependudukan.
- Unggul dalam pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

5.3.3. Misi SMPN 15 Yogyakarta

SMPN 15 Yogyakarta memiliki Misi:

1. Memantapkan penghayatan dan pengamalan agama;
2. Melaksanakan pembiasaan budi pekerti luhur/akhlak mulia bagi seluruh warga sekolah;

3. Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis;
4. Menerapkan inovasi pembelajaran, proses pembelajaran berdiferensiasi, dan proses pembelajaran berbasis teknologi;
5. Mewujudkan kepedulian sosial melalui pembentukan sikap toleransi, anti kekerasan, dan keseimbangan gender;
6. Menyiapkan peserta didik menjadi generasi penerus yang berkualitas;
7. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan asri berlandaskan kearifan lokal;
8. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi seluruh warga sekolah terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.

5.3.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*)

Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Taun 2016 Tentang Sekolah Ramah Anak di sebutkan bahwa Sekolah Ramah Anak adalah Sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Maka Implikasinya Sekolah

hendaknya berlandaskan kepentingan yang terbaik untuk anak, menyediakan kondisi sosial, fisik dan emosional yang tepat untuk mempromosikan pembelajaran dan pembaruan identitas.

Lingkungan Sekolah ini dimaksud untuk melindungi hak anak menuju pada realisasi potensi terbaik mereka di dalam dan di luar Sekolah. Pilar-pilar Sekolah ramah anak, proaktif inklusif, efektivitas secara akademis dan relevan dengan kebutuhan anak, sehat, aman dan melindungi, responsif gender serta memungkinkan adanya partisipasi keluarga dan komunitas.

Prinsip utama Sekolah Ramah anak adalah Tanpa kekerasan non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan, penghargaan terhadap anak, partisipatif, akuntabilitas, transparansi, pembudayaan. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah Ramah Anak adalah Sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

SMP Negeri 15 Yogyakarta Setiap tahunnya memiliki jumlah peserta didik lebih dari 1000 anak, dengan berbagai persoalan dari persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pergaulan di Sekolah, persoalan yang berkaitan dengan pelajaran dan sebagainya, Dimana persoalan-persoalan tersebut menjadi beban bagi anak dan mengganggu dalam pencapaian kesuksesan belajarnya. Untuk itu SMP Negeri 15 Yogyakarta bertekad mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan alasan-alasan Sebagai berikut:

1. Sebagian besar peserta didik memiliki masalah ekonomi dan masalah keluarga (*broken home*) yang berdampak pada kurangnya perhatian, fasilitasi dan perlindungan orang tua.
2. Dari catatan-catatan guru Bimbingan Konseling, Guru Mata pelajaran dan guru Piket dari tahun ke tahun tingkat *bulliying* tinggi, baik *bulliying* verbal maupun *bulliying* fisik.
3. Diskriminasi oleh guru hampir tidak di temukan (mungkin ada tetapi belum terpantau), tetapi diskriminasi oleh sesama anak masih ditemukan.
4. Sebagian besar anak masih merasa terbebani dengan tugas-tugas Sekolah (tugas-tugas pelajaran) yang menurut ukuran anak-anak tertentu dirasa berat.
5. Belum sinergisnya pemahaman guru tentang Sekolah ramah anak (SRA) , sehingga guru belum memiliki standar operasional yang sama dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak

Dengan melihat berbagai persoalan di atas, Maka di rasa sangat perlu menerapkan program Sekolah ramah anak (SRA) di SMP negeri 15 Yogyakarta, dengan harapan akan

dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan terhadap peserta didik dan meningkatkan mutu *output* nya.

5.3.4.1. Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 15 Yogyakarta

Sebagai upaya untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak, SMPN 15 Yogyakarta membuat program-program, sebagai berikut:

1. Ada Pembiasaan 3S (Senyum , Sapa, Salam) di lingkungan Sekolah antara seluruh warga Sekolah;
2. Dalam kegiatan pembelajaran Guru menggunakan "*Ice Breaking*" untuk menciptakan suasana menyenangkan;
3. Setiap pembelajaran guru wajib menyampaikan pesan moral kurang lebih 5 menit tentang bahaya *bullying*, tentang toleransi, peduli lingkungan, kesetiakawanan, hal-hal *up to date* di bidang pendidikan, serta rasa cinta dan bangga pada Sekolah;
4. Memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan partisipasi dalam kegiatan Sekolah dan menampilkan kreasi anak dalam event-event yang diselenggarakan Sekolah;

5. Mengenalkan berbagai permainan tradisional ramah anak, seperti engklek, gobag sodor, gangsingan dan lain-lain dalam kegiatan pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS);
6. Memberikan penghargaan khusus bagi anak berprestasi baik prestasi akademik, maupun non akademik;
7. Menyelenggarakan tes psikologi untuk penelusuran bakat dan minat anak;
8. Mencarikan bantuan pendidikan/beasiswa bagi anak tidak mampu;
9. Tidak memberikan *Punishment* (hukuman) pada anak, tetapi setiap pelanggaran anak di beri konsekuensi sesuai pelanggarannya, untuk pengembangan pendidikan karakter;
10. Guru di bekali dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang penyelenggaraan Sekolah ramah anak melalui kegiatan *Workshop*.

Keberhasilan Sekolah ramah anak memerlukan berbagai dukungan dari banyak pihak seperti orang tua, komite Sekolah, lembaga-lembaga swasta dan pemerintah serta partisipasi aktif peserta didik dalam mewujudkan Sekolah ramah anak.

5.3.4.2. SMPN 15 Yogyakarta Dianugerahi Sekolah Ramah Anak Terbaik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2023, SMPN 15 Yogyakarta dianugerahkan menjadi Sekolah Ramah Anak Terbaik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah Ramah Anak (SRA) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak sekolah. Penerapan SRA ini tidak hanya mengandalkan peran dari pihak guru dan sekolah saja, melainkan juga dari siswa, orang tua, serta masyarakat.

SMPN 15 Yogyakarta memiliki sifat aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, demi menjamin, memenuhi, serta melindungi hak anak serta perlindungan anak sekolah dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di bidang pendidikan.

Selain melindungi, menjamin, serta memenuhi hak anak, SMPN 15 Yogyakarta juga turut mendukung partisipasi anak, khususnya dalam hal perencanaan, kebijakan,

pembelajaran, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungannya di sekolah dan dunia pendidikan.

Kepala Sekolah SMPN 15 Yogyakarta, Drs. Siswanto, M.Pd. menyatakan bahwa penghargaan ini bisa didapat karena kerja sama seluruh elemen sekolah, tanpa terkecuali. Selain itu, Kepala Sekolah SMPN 15 Yogyakarta juga menghimbau agar SMPN 15 Yogyakarta selalu memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya.

Dengan penganugerahan Sekolah Ramah Anak terbaik di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini membuat seluruh warga SMPN 15 Yogyakarta merasa bangga dan akan menjadi tolak ukur ke depannya agar selalu konsisten menjadikan sekolah sebagai wahana belajar, bersosialisasi dan berkembang.

5.4. MTs Al Hikam Jombang

5.4.1. Profil Satuan Pendidikan

MTs A Hikam, yang beralamat di Jl. Masjid 12 Jatirejo Diwek Jombang, merupakan lembaga pendidikan swasta yang menaungi jenjang pendidikan MTs. Berdiri sejak tahun 2010 berdasarkan SK Pendirian No. Kd.13.17/4/PP.00.4/1088a/SK/2010, MTs Al Hikam terus berkomitmen dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi para siswanya.

Keberhasilan MTs Al Hikam dalam mencetak generasi penerus bangsa tercermin dari predikat akreditasi A yang diraih berdasarkan SK Akreditasi No. 599/BAN-SM/SK/2019. Predikat ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan upaya keras seluruh civitas akademika MTs Al Hikam dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif.

MTs Al Hikam juga memiliki akses internet yang mendukung proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa

lembaga pendidikan ini berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan para siswanya memiliki akses terhadap informasi terkini.

MTs Al Hikam memiliki *tagline Smart Education with Exellenct Morallity*. *Tagline* tersebut menggambarkan visi sekaligus kenyataannya, dengan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang profesional, dan suasana belajar yang kondusif, MTs Al Hikam siap mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

5.4.2. Visi Madrasah

MTs Al Hikmah memiliki visi: Mewujudkan Insan Religius, Cendekia, Terampil, Berakhlaqul Karimah, Berbudaya lingkungannya dan Berwawasan Global.

5.4.3. Misi Madrasah

Untuk mendukung visinya, MTs Al Hikmah memiliki misi, sebagai berikut:

1. Menanamkan pengalaman terhadap ajaran agama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
2. Melaksanakan pembelajaran serta lingkungan yang efektif, kreatif, dan inovatif yang berbasis ICT.
3. Mengembangkan minat dan bakat siswa secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Mewujudkan siswa yang terampil dalam kompetensi dan unggul dalam prestasi.
5. Mewujudkan prestasi siswa dalam bidang Sains dan Teknologi.
6. Membiasakan siswa siswi untuk mencintai dan melestarikan lingkungan sekitar.
7. Membiasakan siswa siswi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5.4.4. Program Unggulan Sekolah Ramah Anak (*Best Practice*)

Sebagai upaya mengimplementasi sekolah ramah anak MTs Al Hikmah merancang program moderasi beragama berbasis pengetahuan lokal yang melibatkan nilai-nilai budaya setempat untuk membangun

lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Program ini tidak hanya fokus pada pengajaran materi akademik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi beragama yang relevan dengan konteks lokal.

MTs Al Hikmah menggandeng tokoh masyarakat, guru, dan orang tua untuk berkolaborasi dalam merumuskan metode pendidikan yang menghormati keberagaman dan mengutamakan pendekatan yang adil serta tidak diskriminatif. Melalui pendekatan berbasis pengetahuan lokal, program ini mengedepankan kearifan lokal sebagai dasar untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moderasi beragama.

Kegiatan yang diselenggarakan meliputi kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama lain, penanaman nasionalisme, serta berbagai aktivitas yang mempromosikan toleransi, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, MTs Al Hikmah berharap dapat menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan aman bagi semua siswa, tanpa

memandang latar belakang agama, suku, atau budaya, sehingga setiap anak merasa diterima dan dihargai di sekolah.

5.4.4.1. MoLiMo dan Ikhtiar Madrasah Tsanawiyah Al Hikam Membangun Sinergi Antar Umat Bergama

Madrasah Tsanawiyah Al Hikam, sebagai lembaga pendidikan berciri Islam, bertanggung jawab untuk mencetak pribadi muslim dan Muslimah yang berperilaku baik dalam beragama. Sebab, pendidikan sejatinya bukan hanya "mengajar" melalui transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga sekaligus "mendidik" dengan melakukan transformasi nilai dan kepribadian guru kepada anak didiknya. Singkatnya, sebagai lembaga pendidikan berciri Islam, Madrasah Tsanawiyah Al Hikam berupaya untuk memberikan bekal pengetahuan sekaligus membentuk individu sebagai pribadi yang taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna dalam kehidupannya di tengah masyarakat.

Maka, berdasarkan kerangka konsepsional MoLiMo yang berbasis pada konsep Moderasi Beragama, serta idealisme Madrasah Tsanawiyah Al Hikam sebagai lembaga pendidikan berciri Islam, maka MoLiMo yang diikhtiarkan dan diajarkan Madrasah Tsanawiyah Al Hikam kepada siswa dan siswinya, untuk dipraktikkan dengan cara terjun langsung membangun sinergi antar umat beragama, memiliki alasan kuat untuk terus dikembangkan. Karena pendidikan yang bersifat praktis dan mengarah pada penguatan karakter selain menjadi tujuan dari Kurikulum Merdeka, juga menjadi bagian dari misi dakwah yang diemban Rasulullah.

Pemilihan akronim MoLiMo (Moderasi Lintas Agomo) sebagai identitas kegiatan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Al Hikam dalam membangun sinergi antar umat beragama dilakukan bukan tanpa alasan. Paling tidak, terdapat tiga hal yang ingin dicapai pada penggunaan akronim ini. Pertama, mudah untuk diucapkan sekaligus diingat. Sebab selain singkat dan hanya terdiri

dari tiga suku kata, ada juga pengulangan atau suku kata yang sama berupa "mo". Dengan menggunakan akronim MoLiMo, persepsi orang terhadap akronim ini bisa langsung terbangun dengan sendirinya. Kedua, MoLiMo adalah *legacy* Sunan Ampel yang menjadi kearifan lokal dan telah lama melekat pada budaya orang-orang Jawa sebagai nasehat untuk meninggalkan lima hal negatif. MoLiMo sebenarnya gabungan kata "Mo" atau "Emoh" yang berarti tidak dan "Limo" atau lima hal, yakni tidak mau (melakukan) lima hal; madat, mabuk, main, maling, dan madon.

Ketiga, memberikan makna dan *image* baru dengan mengenalkan akronim yang suku katanya sama dengan konsep nasehat Sunan Ampel pada penggunaan kata gabungan MoLiMo. Jika kata gabungan MoLiMo Sunan Ampel secara negatif harus ditinggalkan (baca: nahi munkar), maka pada akronim MoLiMo Madrasah Tsanawiyah Al Hikam secara positif harus dikerjakan (baca: amar Maruf). Karena makna dan *image* baru MoLiMo sebagai

akronim adalah Moderasi Lintas Agomo, sebuah langkah praktis dari tindak lanjut konsep Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Keduanya, yakni MoLiMo sebagai kata gabungan atau MoLiMo sebagai akronim, merupakan konsep kebaikan yang harus dilakukan. Berdasarkan ketiga alasan ini, akronim MoLiMo menjadi sangat beralasan dipilih sebagai identitas kegiatan untuk membangun sinergi antar umat beragama, mudah diingat, telah lama dikenal, dan merupakan konsep kebaikan dari amar Maruf dan nahi munkar.

Seperti telah disinggung di atas, MoLiMo Madrasah Tsanawiyah Al Hikam sebenarnya bukan merupakan konsep yang berdiri sendiri. Melainkan ikhtiar pemahaman dan penjabaran praktis dari tindak lanjut konsep Moderasi Beragama yang telah digagas oleh Kementerian Agama, utamanya sejak kali pertama diperkenalkan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

5.4.4.2. Pembekalan Konsep Moderasi Beragama di Lingkungan Madrasah

Hal pertama yang dilakukan Madrasah Tsanawiyah Al Hikam saat memberikan pembekalan kepada pendidik dan siswa-siswinya adalah membangun nasionalisme. Bahwa eksistensi faktual sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk sama-sama berkomitmen menjaga fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka kebinekaan. Artinya, wawasan kebangsaan bersifat mutlak dan wajib dipedomani. Sebab sejarah telah mencatat, berdasarkan musyawarah para pendiri bangsa, negara ini telah berdialektika merumuskan dan menetapkan Pancasila dan NKRI sebagai ideologi dan bentuk negara. Sehingga sebagai anak bangsa yang memiliki tanggung jawab moral melanjutkan dan mengisi kemerdekaan, kita wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang telah susah payah diperjuangkan. Bukan untuk sebaliknya, menggugat apalagi merusaknya.

Kemudian setelah itu, pemahaman Moderasi Beragama yang menjunjung tinggi nilai dan sikap hidup toleran dalam beragama, menjadi bekal selanjutnya yang diberikan Madrasah Tsanawiyah Al Hikam kepada pendidik juga siswa-siswinya. Hal ini dimaksudkan, agar Madrasah Tsanawiyah Al Hikam menjadi bagian dari kawah candradimuka sekaligus mercusuar pengetahuan dan dapat turut andil menggali kemudian memancarkannya kepada umat. Sehingga, eksistensi Madrasah Tsanawiyah Al Hikam dengan seluruh civitas akademikanya diharapkan mampu menjaga, merawat serta membangun persatuan dan sikap toleran di tengah kehidupan umat beragama. Dalam hal ini, Madrasah Tsanawiyah Al Hikam meyakini, Moderasi Beragama yang mengimplantasikan nilai agama akan membuat sikap hidup seseorang menjadi lebih ramah terhadap perbedaan, karena sesungguhnya hal tersebut juga merupakan sunatullah.

Moderasi beragama yang ditanamkan di Madrasah Al Hikam diantaranya adalah mengajarkan pendidik dan siswa-siswinya

tentang hakikat dan makna agama, dalam hal ini Islam, yang secara etimologis berarti penyelamatan. Artinya, beragama dapat juga diterjemahkan secara sosiologis sebagai upaya menebar damai dan kasih sayang, di mana saja serta kapan saja, selama hayat di kandung badan. Selain itu, penanaman nilai Moderasi Beragama yang juga diberikan adalah pencegahan radikalisme agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dimaklum, saat ini tengah musim klaim kebenaran suatu agama, lebih tepat aliran dalam agama, yang menyatakan bahwa agama mereka paling benar, sedangkan agama lainnya salah dan cenderung kufur.

Implementasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah Al Hikam mengenai nasionalisme diwujudkan melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

- Pembinaan saat upacara bendera setiap hari Senin: Upacara yang menjadi simbol kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan

penuh khidmat. Saat upacara inilah Pembina upacara menanamkan tentang sikap moderasi beragama pada siswa.

- Pembiasaan membaca Al-Quran setiap pagi sebelum pembelajaran di mulai.
- Saat pembelajaran di dalam kelas, guru mengajarkan siswa-siswi untuk bermusyawarah dan menghargai pendapat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang musyawarah dan Sila Keempat Pancasila.
- Selain itu, menegakkan aturan dan pembelajaran yang berbasis akhlak dan adab, juga ditekankan pada siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Al Hikam untuk menghindari aksi kekerasan di lingkungan sekolah, saling menghargai dan menghormati terhadap guru, teman maupun tamu yang datang.

Dalam praktik Moderasi Beragama, ikhtiar Madrasah Tsanawiyah Al Hikam menumbuhkan sikap toleransi di tengah kehidupan umat beragama yang penuh kedamaian, kasih sayang sekaligus anti radikalisme, dilakukan dengan cara menjalin hubungan silaturahmi antar umat beragama. Untuk pertama kali, silaturahim dijalin

dengan umat beragama Konghucu, yang begitu bangga dan hormat kepada tokoh besar bangsa Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia, yakni KH. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Hubungan silaturrahim yang dijalin dengan niat baik ini, kemudian menjadi batu loncatan bagi Madrasah Tsanawiyah Al Hikam beserta seluruh civitas akademikanya untuk terus mengembangkan sekaligus mewujudkan nilai-nilai universal dalam Moderasi Beragama untuk menangkal sikap intoleran dan radikalisme beragama.

5.4.4.3. Action MoLiMo para Siswa Siswi MTs Al Hikam

Kegiatan MoLiMo pertama dilakukan di Gereja Kristen Jawi Kutorejo. Yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2022. Kegiatan ini diawali dengan acara seremonial pemberian sambutan di hadapan pendeta, majelis gereja dan para siswa di dalam gereja. Selanjutnya siswa siswi MTs Al Hikam membuat lubang biopori berguna untuk

menyimpan air hujan supaya tidak terbuang sia-sia. Kemudian siswa menyerahkan keranjang sedekah sampah botol dan gelas plastik untuk digunakan sebagai tempat pembuangan sampah botol plastik yang nanti akan diambil oleh siswa siswi MTs Al Hikam apabila sudah penuh.

Selain melakukan kunjungan ke Gereja Kristen Jawi Kutorejo, para civitas akademika MTs Al Hikam juga melakukan kegiatan MoLiMo berbudaya cinta lingkungan di klenteng Hong San Kiong Gudo. Di Klenteng ini, siswa siswi MTs Al Hikam melakukan beberapa budaya cinta lingkungan untuk menjaga lingkungan Klenteng tetap terpelihara, antara lain: membuat lubang biopori berguna untuk menyimpan air hujan supaya tidak terbuang sia-sia, juga menyerahkan keranjang sedekah sampah botol dan gelas plastik.

Selain itu, civitas akademika MTs Al Hikam juga mengunjungi Gereja Muter Sari Bareng dan Masjid Al Hidayah Mutersari Bareng untuk melakukan aksi MoLiMo. Dua

tempat ibadah ini berdampingan, bahkan pagarnya jadi satu. Adapun beberapa kegiatan berbudaya lingkungan yang dilaksanakan oleh siswa siswi MTs Al Hikam, antara lain; Membuat lubang biopori di gereja bersama takmir masjid Al Hidayah berguna untuk menyimpan air hujan supaya tidak terbuang sia-sia, mengajari cara membuat ecobrik (memasukkan sampah plastik bersih ke dalam botol plastik dengan menggunakan alat dari kayu/ sodok) kepada majelis gereja dan menyerahkan keranjang sedekah sampah botol dan gelas plastik.

MoLiMo juga dilakukan di Gereja Bongsorejo Diwek Jombang. Adapun beberapa kegiatan berbudaya cinta lingkungan yang dilaksanakan antara lain; mengajari cara membuat ecobrik(memasukkan sampah plastik bersih ke dalam botol plastik dengan menggunakan alat dari kayu/ sodok) kepada majelis gereja dan remaja gereja; membuat lubang biori di halaman gedung pertemuan jemaat gereja bersama ibu pendeta dan majelis gereja, membersihkan halaman gedung olah

raga jamaah gereja, menanam pohon di halaman gedung olah raga jemaat gereja, serta memberikan keranjang sedekah keranjang botol dan gelas plastik kepada ibu pendeta dan majelis gereja.

Pada akhirnya, penguatan MoLiMo (Moderasi Lintas Agomo) pada siswa MTs Al Hikam Jombang melalui kegiatan berbudaya lingkungan kemitraan bersama pengelola tempat ibadah berdampak baik ke siswa-siswa MTs Al Hikam Jombang, diantaranya; munculnya karakter moderat pada diri siswa, munculnya sikap terbuka serta musyawarah, dan tumbuhnya keberanian serta percaya diri pada peserta didik.

Bab 6

Hal-Hal yang Perlu Dilakukan untuk Mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak

Mewujudkan satuan pendidikan ramah anak bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan upaya bersama yang memerlukan komitmen, kerja sama, dan dedikasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak. Berikut adalah enam hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

6.1. Perluasan Kesadaran dan Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya satuan pendidikan ramah anak perlu diperluas, tidak hanya di kalangan tenaga pendidik dan orang tua, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Kampanye publik, seminar, dan *workshop* tentang konsep dan implementasi pendidikan ramah anak dapat membantu meningkatkan

pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Kampanye publik ini sangat penting untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang mendukung perlindungan anak. Menurut Supriyadi (2021), partisipasi masyarakat dalam pendidikan ramah anak tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menciptakan sinergi yang diperlukan untuk menanggulangi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Seminar dan *workshop* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari guru, orang tua, hingga tokoh masyarakat—dapat menjadi platform untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam penerapan pendidikan ramah anak. Dalam studi oleh Sari (2020), ditemukan bahwa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pendidik dan masyarakat terbukti efektif dalam

mengubah perspektif dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola lingkungan pendidikan yang positif.

Selain itu, media sosial dan kampanye daring dapat dimanfaatkan untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas. Menurut Rismawati (2022), penggunaan media sosial dalam kampanye pendidikan ramah anak mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, serta menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendukung pendidikan ramah anak.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga tidak bisa diabaikan. Penelitian oleh Rahman (2019) menunjukkan bahwa program kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam mendukung pendidikan ramah anak dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak. Selain itu, dukungan dari pemerintah

dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang pro-anak akan memberikan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan pendidikan ramah anak.

Secara keseluruhan, perluasan kesadaran akan pentingnya satuan pendidikan ramah anak harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi juga akan memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

6.2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Tenaga pendidik dan staf pendukung pendidikan perlu dilatih dan diberi pelatihan secara berkala mengenai praktik-praktik terbaik dalam pendidikan ramah anak, termasuk strategi pembelajaran yang mendukung, teknik manajemen kelas yang inklusif, dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak anak.

Pelatihan yang berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Menurut Lickona (2013), pendidikan karakter dan pengembangan sosial emosional harus menjadi bagian integral dari pelatihan tenaga pendidik, agar mereka dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh siswa, termasuk *bullying*, kecemasan, dan masalah emosional lainnya.

Program pelatihan harus mencakup pengetahuan tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip pendidikan inklusif, serta teknik untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan khusus siswa. Sebagaimana dinyatakan oleh UNESCO (2018), guru yang terlatih dengan baik dalam pendekatan inklusif dapat meningkatkan partisipasi siswa dari berbagai latar belakang dan memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang

memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar.

Selain itu, pelatihan juga perlu meliputi strategi komunikasi yang efektif dan empatik. Menurut Nussbaum (2010), pendekatan ini penting untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta menciptakan atmosfer kelas yang kondusif untuk belajar. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, tenaga pendidik dapat lebih baik mendengarkan dan memahami suara serta perspektif siswa, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka.

KPAI merekomendasikan agar pelatihan ini dilakukan secara kolaboratif dengan lembaga-lembaga yang berfokus pada hak-hak anak dan pendidikan inklusif. Kemitraan ini dapat membantu menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memperkuat jaringan dukungan bagi tenaga pendidik. Dalam hal ini, program-program pelatihan yang melibatkan praktik langsung dan studi kasus juga sangat dianjurkan, karena dapat memberikan

pengalaman nyata kepada tenaga pendidik tentang bagaimana menerapkan teori ke dalam praktik sehari-hari di kelas (OECD, 2020).

Pentingnya pengembangan profesional bagi tenaga pendidik juga ditekankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), yang menyatakan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui pelatihan yang tepat, tenaga pendidik diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka secara holistik.

6.3. Implementasi Kebijakan Pendukung

Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pendidikan ramah anak, termasuk pengembangan kurikulum yang inklusif, pengadaan sarana prasarana yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta peraturan yang melindungi hak-hak anak di

lingkungan Pendidikan sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Kebijakan pendidikan ramah anak harus mencakup pengembangan kurikulum inklusif yang berfokus pada kebutuhan dan potensi anak, serta mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran. Kurikulum inklusif tidak hanya memperhatikan kebutuhan akademik anak, tetapi juga aspek emosional dan sosial mereka, sehingga dapat mengakomodasi keragaman latar belakang dan potensi masing-masing anak.

Pengadaan sarana prasarana yang aman dan nyaman juga merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Infrastruktur yang baik, seperti ruang kelas yang cukup, fasilitas bermain yang aman, dan aksesibilitas bagi anak dengan kebutuhan khusus, dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif. Menurut penelitian oleh Ali dan Sulaiman (2020), sekolah yang memiliki

fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar dan keberhasilan akademik siswa.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya peraturan yang melindungi hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk pelecehan yang dapat mengganggu proses belajar anak.

Pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini juga diperlukan agar seluruh sekolah dapat menerapkan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak secara efektif. Menurut Yulianti (2023), pengawasan yang baik akan membantu mencegah pelanggaran hak anak dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks ini, pelibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan pembuatan kebijakan akan memberikan dukungan tambahan untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung pendidikan ramah anak. Seperti yang dikemukakan oleh Epstein (2018), kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

6.4. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas

Orang tua dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan ramah anak. Mereka perlu diundang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, program-program sekolah, dan kegiatan-kegiatan pendidikan sehingga mereka dapat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan anak-anak.

Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan ramah anak bukan hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut Epstein (2018), partisipasi orang tua dalam pendidikan anak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap prestasi akademik dan

perkembangan sosial-emosional siswa. Melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan di sekolah dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak, serta menciptakan kolaborasi yang produktif antara sekolah dan keluarga.

Selain itu, komunitas lokal juga dapat berkontribusi dalam menyediakan sumber daya yang mendukung pendidikan anak. Misalnya, berbagai organisasi masyarakat dapat berperan dalam menyelenggarakan pelatihan bagi orang tua tentang cara mendukung pembelajaran anak di rumah. Sebagaimana diungkapkan oleh Henderson dan Mapp (2002), program-program keterlibatan keluarga yang efektif tidak hanya meningkatkan partisipasi orang tua, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat antara rumah dan sekolah. Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Pentingnya peran orang tua dan komunitas juga tercermin dalam pendekatan *Community Schools*, yang menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Menurut Blank et al. (2012), sekolah-sekolah yang menerapkan model ini sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, siswa, dan organisasi lokal, dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya program yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus memfasilitasi dukungan yang lebih luas bagi siswa.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan juga dapat memperkuat keterampilan sosial anak, seperti kerja sama dan komunikasi. Menurut Wang, Hill, dan Hofkens (2014), anak-anak yang memiliki orang tua yang terlibat dalam pendidikan mereka cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan mampu membangun hubungan yang

positif dengan teman sebaya. Hal ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas tidak hanya berdampak pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kepribadian anak.

Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan ramah anak yang efektif, sangat penting bagi sekolah untuk mengembangkan strategi yang mendorong partisipasi orang tua dan komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum, lokakarya, dan kegiatan yang melibatkan semua pihak, sehingga semua orang merasa memiliki peran dalam mendukung pendidikan anak-anak.

6.5. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa standar-standar pendidikan ramah anak terus dipatuhi dan ditingkatkan. Pengumpulan data tentang kepuasan anak-anak, orang tua, dan staf pendidik dapat membantu mengidentifikasi area-area yang

perlu perbaikan serta mengukur efektivitas dari program-program yang diterapkan di Satuan Pendidikan. Dalam hal ini, penggunaan alat pengukuran yang sistematis dan berbasis bukti sangat penting untuk menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Pengawasan yang efektif tidak hanya melibatkan pengumpulan data, tetapi juga analisis yang mendalam terhadap data tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat terkait pengembangan kebijakan pendidikan yang ramah anak.

Evaluasi yang berkelanjutan juga memberikan kesempatan untuk mendengarkan suara anak-anak sebagai pemangku kepentingan utama dalam pendidikan mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hart (1992), pentingnya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan ditegaskan, dengan menciptakan ruang bagi anak untuk mengekspresikan pendapat mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, diskusi kelompok, atau forum anak yang memungkinkan anak berpartisipasi

aktif dalam mengidentifikasi isu-isu yang mereka hadapi dan memberikan masukan tentang perbaikan yang diharapkan.

Lebih lanjut, penerapan sistem pengawasan dan evaluasi ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama ini penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan. Pengawasan oleh pihak ketiga, seperti LSM dan komunitas lokal, juga dapat memberikan perspektif yang berbeda dan objektif terhadap pelaksanaan standar pendidikan ramah anak.

Di samping itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan dan evaluasi dapat mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Sebagai contoh, sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan data secara *real-time* dan mempermudah pemantauan terhadap kinerja lembaga pendidikan (Dewi et al., 2022). Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga pendidikan dapat lebih responsif

terhadap masalah yang muncul dan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dengan cepat.

Secara keseluruhan, sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan ramah anak, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam praktik pendidikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan anak-anak, orang tua, serta masyarakat secara keseluruhan.

6.6. Pengembangan Kemitraan

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, LSM, dunia usaha, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya mewujudkan pendidikan ramah anak secara menyeluruh. Kemitraan ini dapat membantu dalam penggalangan sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan penyebaran praktik-praktik terbaik dalam menciptakan lingkungan

belajar yang aman dan inklusif bagi anak-anak.

Kolaborasi tersebut sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan ramah anak sering kali bersifat kompleks dan multidimensional. Kemitraan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas program-program pendidikan dan menjamin keberlanjutannya.

Dengan melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, LSM, dan dunia usaha, semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian mereka. Misalnya, pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan, sementara LSM bisa fokus pada advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Di sisi lain, dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung inisiatif pendidikan dan perlindungan anak (Akhmad & Mardian, 2020).

Selain itu, pertukaran pengetahuan antar lembaga juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik-praktik terbaik dalam pendidikan ramah anak. Sebuah penelitian oleh Putri dan Sudrajat (2021) menunjukkan bahwa program-program pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara sekolah dan LSM dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh LSM, guru-guru dapat belajar tentang metode mengajar yang lebih inklusif dan ramah anak, yang berdampak positif pada pengalaman belajar siswa.

Penyebaran praktik-praktik terbaik juga dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan semua pihak. Melalui kegiatan ini, pengalaman dan strategi yang berhasil dapat dibagikan dan diadaptasi oleh lembaga lain. Seperti yang diungkapkan oleh Wilson (2018), berbagi pengalaman dan praktik baik di antara berbagai pemangku kepentingan dapat

memperkuat jaringan dukungan untuk pendidikan ramah anak dan menciptakan momentum yang lebih besar untuk perubahan sistemik.

Maka dari itu, untuk mencapai satuan pendidikan ramah anak secara menyeluruh, perlu adanya komitmen bersama dan kolaborasi yang berkelanjutan antara semua pihak. Komitmen ini bukan hanya mencakup pengembangan program, tetapi juga evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak.

Dengan mengintegrasikan enam hal ini, diharapkan bahwa kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua anak-anak. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat mewujudkan visi satuan pendidikan ramah anak yang memberdayakan, menginspirasi, dan melindungi setiap anak untuk mencapai potensi penuh mereka.

Mewujudkan satuan pendidikan ramah anak bukanlah sekadar impian, tetapi sebuah komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan menginspirasi bagi setiap anak. Dalam perjalanan mewujudkan visi ini, kita telah menyadari bahwa ini adalah upaya bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, hingga seluruh masyarakat.

Satuan pendidikan ramah anak bukan hanya sekedar tempat di mana anak belajar membaca, menulis, dan menghitung, tetapi juga tempat di mana mereka tumbuh, berkembang, dan menemukan jati diri mereka. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan holistik yang memperhatikan tidak hanya aspek akademik, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan psikologis anak.

Komitmen untuk mewujudkan pendidikan ramah anak tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur yang aman dan nyaman, tetapi juga pada peningkatan kualitas

tenaga pendidik, penerapan kurikulum yang inklusif, partisipasi orang tua dan komunitas, serta implementasi kebijakan yang mendukung. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kolaborasi yang kuat.

Namun, di tengah tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi, kita tidak boleh kehilangan fokus pada visi yang lebih besar: menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mewujudkan satuan pendidikan ramah anak membawa kita lebih dekat kepada realisasi impian itu.

Dengan memperkuat komitmen, membangun kemitraan yang kokoh, dan terus mengadvokasi hak-hak anak dalam pendidikan, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Dan pada akhirnya, ketika setiap anak merasa didukung, dihargai, dan diinspirasi dalam proses belajarnya, maka kita telah berhasil menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua.

Bab 7

Penutup;
Tri Pusat Pendidikan dan
Jalan Keluar Atasi
Perundungan Pada Satuan
Pendidikan

Kasus *bullying* dan perundungan pada satuan pendidikan terus menerus terjadi. Pengawasan KPAI menunjukkan kasus kekerasan pada anak, khususnya pada satuan pendidikan diibaratkan seperti fenomena "gunung es", satu kasus tampak, yang lain masih belum terungkap, satu kasus tertangani, masih banyak lagi yang terabaikan. Pengawasan KPAI ini menunjukkan bahwa kekerasan *bullying*/perundungan berakibat fatal, baik luka fisik permanen, trauma psikis, hingga menjadi penyebab kematian.

Selain itu, KPAI juga mengidentifikasi modus *bullying* dan perundungan yang sering terjadi; (1) pelaku tidak hanya sendiri, cenderung melibatkan teman lain, (2) dilakukan secara sadis, terbuka, dan seakan merasa "bangga", tanpa malu dan tidak takut akibat yang akan ditanggung. selain itu, (3) ada upaya mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan, sehingga merasa bangga ketika viral dan berdampak secara psikis pada setiap yang menonton. KPAI juga menemukan masih ada warga satuan pendidikan menutupi

kejadian *bullying* dan perundangan, karena dianggap akan merusak reputasi lembaga atau personalia di dalamnya.

Hasil pengawasan KPAI pada beberapa kasus menunjukkan bahwa *bullying* dan perundungan marak terjadi karena beberapa faktor, antara lain; ***Pertama*****,** kondisi pengawasan, pembinaan, dan edukasi tentang *bullying* kurang optimal dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan tidak melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku pada peserta didik, bagaimana mengenali "*circle*" peserta didik, bagaimana interaksi anak dengan keluarga dan lingkungan, bagaimana mengawasi media sosialnya, dan lainnya. ***Kedua,*** sebagian warga satuan pendidikan masih menganggap bahwa *bullying* dan perundungan adalah masalah biasa seperti "kenakalan anak biasa", mereka baru menyadari bahayanya setelah kasus terjadi, dan menemukan dampak fisik dan psikis yang mengancam tumbuh kembang anak, hingga ada anak yang meninggal, bahkan mengakhiri hidup akibat trauma

bullying/perundungan. ***Ketiga,*** sistem pendidikan, kurikulum, dan praktik pembelajaran belum optimal dalam merespons perubahan perilaku peserta didik, baik karena pengaruh lingkungan atau media sosial. Beban transfer pengetahuan masih sangat berat, sehingga mengabaikan penguatan sikap, karakter, mental, dan adab/akhlak mulia. Akibatnya anak terlambat membentuk "konsep diri" yang baik. Dengan konsep diri, anak dapat tumbuh kembang dengan kesadaran dan tanggung jawab akan perbuatannya, serta dapat membedakan perilaku baik dan buruk, mana yang perilaku merugikan dirinya dan atau orang lain, mana perilaku merugikan keluarga dan lembaga tempat dia belajar. ***Keempat,*** Belum optimal implementasi regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Terbukti masih terjadi miskonsepsi terkait pola koordinasi lintas organisasi pemerintah daerah (OPD), aparat penegak hukum, satuan pendidikan dan lembaga masyarakat terkait

teknis pembentukan Satgas Daerah, Tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan, teknis penanganan kasus, dan lainnya. Selain itu, pencegahan dan penanganan masih bertumpu hanya pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan atau kementerian agama tingkat kota/ kabupaten/provinsi. ***Kelima,*** edukasi dan perhatian keluarga kepada anak berkurang, karena faktor ekonomi, kesibukan, dan *broken home*, akibatnya anak menjadikan media sosial sebagai rumah kedua untuk mencari perhatian dari sumber yang salah. Sehingga anak mudah terpengaruh oleh tayangan kekerasan yang ditonton.

Atas dasar kondisi tersebut, penting untuk semua pihak "turun tangan" untuk menghapuskan kekerasan pada satuan pendidikan. Semua gotong royong mengoptimalkan fungsi Tri Pusat Pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.

Tri Pusat Pendidikan: Jalan Keluar Atasi Perundungan Pada Satuan Pendidikan

Dengan mengoptimalkan Tri Pusat Pendidikan, langkah pertama yang harus diambil adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap masalah kekerasan di kalangan siswa, guru, orang tua, dan *stakeholder* pendidikan lainnya. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan *workshop* yang diselenggarakan secara reguler dan melibatkan berbagai pihak.

Penyuluhan yang terencana dan sistematis dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, serta cara-cara untuk mencegahnya. Menurut Sudhakar (2021), pelatihan yang melibatkan semua pemangku kepentingan—termasuk siswa, guru, dan orang tua—dapat meningkatkan pemahaman bersama tentang isu-isu kekerasan dan menciptakan iklim yang lebih aman di sekolah.

Workshop yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan pengembangan empati juga merupakan langkah penting. Kegiatan ini dapat membantu peserta memahami pentingnya menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Riset oleh Mardiana (2019) menunjukkan bahwa program pelatihan yang melibatkan interaksi langsung dan simulasi dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam keterampilan interpersonal dan pengurangan insiden kekerasan di sekolah.

Penting juga untuk mengembangkan materi pendidikan yang relevan dan kontekstual, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak. Ini dapat mencakup pengembangan modul yang membahas hak-hak anak, pencegahan kekerasan, serta cara melaporkan insiden kekerasan dengan aman. Sebuah studi oleh Lestari (2020) menemukan bahwa pendekatan berbasis konteks yang melibatkan kultur lokal dalam penyampaian materi pendidikan dapat meningkatkan tingkat

partisipasi dan pemahaman di kalangan siswa dan orang tua.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif yang lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Seiring waktu, pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kekerasan diharapkan dapat memfasilitasi perubahan perilaku yang positif di kalangan siswa, guru, dan orang tua.

Selain itu, diperlukan penguatan peran dan fungsi konselor sekolah serta pengembangan program konseling yang komprehensif untuk membantu siswa yang menjadi korban kekerasan atau yang berisiko melakukan tindakan kekerasan. Konseling juga dapat melibatkan orang tua untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak mereka dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kekerasan dan kesehatan mental.

Penguatan peran konselor sekolah sangat penting karena mereka berperan

sebagai jembatan antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Menurut Santoso dan Rachmawati (2019), konselor sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional, konseling individu, serta bimbingan dalam mengatasi masalah sosial dan perilaku siswa.

Program konseling yang komprehensif seharusnya mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan kekerasan, manajemen emosi, dan pengembangan keterampilan sosial. Dengan program yang tepat, konselor dapat membantu siswa yang berisiko melakukan kekerasan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Hidayati dan Purnamasari (2021), yang menunjukkan bahwa intervensi konseling yang difokuskan pada keterampilan sosial dapat mengurangi perilaku agresif di kalangan siswa.

Selain itu, melibatkan orang tua dalam program konseling sangat krusial, karena

dukungan dari keluarga dapat memperkuat hasil konseling yang diberikan di sekolah. Program konseling yang mengikutsertakan orang tua dapat membantu mereka memahami masalah yang dihadapi anak-anak mereka serta memberikan strategi yang tepat untuk mendukung perkembangan positif anak. Menurut Sari dan Yuliana (2020), program yang melibatkan orang tua dapat meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang lebih mendukung.

Penting juga bagi konselor untuk memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program konseling secara efektif. Penelitian oleh Widodo dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa konselor yang terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu kekerasan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, penguatan kapasitas konselor dalam menangani isu-isu kekerasan dan kesehatan mental sangat

diperlukan untuk menciptakan budaya pendidikan yang ramah anak.

Secara keseluruhan, pengembangan program konseling yang komprehensif dan melibatkan kolaborasi antara konselor, siswa, dan orang tua dapat membantu mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan serta mendukung pemulihan siswa yang menjadi korban kekerasan.

Di samping itu, perlu dibangun mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi para korban atau saksi kekerasan di sekolah. Masyarakat sekolah harus merasa nyaman untuk melaporkan insiden kekerasan tanpa takut akan konsekuensi negatif atau pembalasan yang dapat merugikan mereka. Mekanisme pelaporan yang efektif harus memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan dirahasiakan, serta memberikan dukungan kepada korban dalam proses pelaporan. Salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak adalah dengan mengembangkan

sistem pelaporan yang transparan dan responsif, di mana anak-anak merasa diberdayakan untuk berbicara tanpa rasa takut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan perwakilan siswa dalam merancang mekanisme pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas sekolah. Sebuah studi oleh Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengembangan prosedur pelaporan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sistem tersebut, serta memperkuat kepercayaan antara siswa dan staf sekolah.

Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dan staf sekolah mengenai cara menangani laporan kekerasan secara sensitif dan profesional. Hal ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan emosional, serta merujuk korban ke layanan yang tepat jika diperlukan. Laporan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) menekankan bahwa pelatihan seperti ini dapat membantu menciptakan budaya sekolah yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan memperkuat komitmen untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Sebagai tambahan, pihak sekolah harus secara aktif mempromosikan mekanisme pelaporan ini melalui sosialisasi dan kampanye yang melibatkan siswa. Hal ini akan memastikan bahwa semua siswa, terutama mereka yang rentan, tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melapor dan bahwa sekolah memiliki proses yang aman untuk mendukung mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Sari (2019), sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya melaporkan kekerasan dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Dengan membangun mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya, sekolah dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak dan menciptakan lingkungan belajar

yang lebih aman dan kondusif untuk perkembangan mereka.

Terakhir, satuan Pendidikan perlu menegakkan aturan sekolah yang konsisten dan adil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini dapat mencakup sanksi yang sesuai serta pembinaan untuk membantu pelaku kekerasan mengubah perilaku mereka, serta mencegah terjadinya pengulangan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Penegakan aturan yang konsisten dan adil sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Penerapan disiplin yang transparan dan adil dapat meningkatkan rasa aman di sekolah dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam upaya pencegahan kekerasan.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan harus mempertimbangkan sifat dan konteks kekerasan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus kekerasan ringan, pembinaan dan konseling mungkin lebih tepat daripada sanksi yang bersifat menghukum.

Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Amini dan Suryadi (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada perubahan perilaku cenderung lebih efektif dalam mengurangi perilaku kekerasan di sekolah dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat retributif.

Program-program pembinaan bagi pelaku kekerasan dapat mencakup pelatihan keterampilan sosial, pendidikan tentang empati, serta pemahaman tentang dampak kekerasan terhadap korban. Melalui program ini, diharapkan pelaku dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dan konflik dengan cara yang lebih positif. Sebuah studi oleh Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program pembinaan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku kekerasan di sekolah setelah mereka menyelesaikan program tersebut.

Selain itu, penting bagi satuan pendidikan untuk melibatkan semua pihak dalam proses penegakan aturan, termasuk siswa, orang tua, dan komunitas. Keterlibatan

ini dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Sebagai contoh, inisiatif yang melibatkan siswa dalam pembuatan kode etik sekolah dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekolah. Penelitian oleh Suhendra (2019) menunjukkan bahwa ketika siswa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait disiplin, mereka lebih cenderung mematuhi aturan yang telah disepakati. Dengan menerapkan aturan yang konsisten, adil, dan melibatkan berbagai pihak, satuan pendidikan tidak hanya dapat melindungi siswa dari kekerasan, tetapi juga membangun budaya sekolah yang positif dan mendukung.

Melalui upaya bersama yang terkoordinasi dan konsisten, diharapkan Tri Pusat Pendidikan dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anak-anak untuk belajar dan berkembang secara optimal.

Referensi

Akhmad, M., & Mardian, A. (2020). The Role of Corporate Social Responsibility in Promoting Education for Children in Indonesia. Journal of Education and Practice, 11(12), 45-54.

Ali, M., & Sulaiman, M. (2020). The Impact of School Facilities on Students' Academic Performance: A Case Study of Selected Schools in Indonesia. Journal of Education and Practice, 11(12), 101-112.

Amini, A., & Suryadi, H. (2021). Rehabilitative Approaches in School Disciplinary Actions: Effectiveness in Reducing Violence. Journal of Educational Psychology, 56(4), 378-390.

Artadianti, K., & Subowo, A. (2019). Implementasi Sekolah Ramah Anka (SRA) Pada Sekolah Percontohan Di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).

Blank, M. J., Berg, A., & Melaville, A. (2012). Blueprints for Success: Community Schools. Coalition for Community Schools.

Bronfenbrenner, U. (2005). Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development. Sage Publications.

Dewantara, K. H. (1977). Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewi, A. P., Rahman, A., & Lestari, D. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Manajemen Pendidikan di Indonesia. Jurnal Teknologi Pendidikan, 24(1), 45-58.

Ecclestone, K., & Hayes, D. (2009). The Dangerous Rise of Therapeutic Education. Routledge.

Efendi, M. (2020). Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Pustaka Edukasi.

Epstein, J. L. (2010). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Routledge.

Epstein, J. L. (2018). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Routledge.

Ferrara, P., Franceschini, G., Villani, A., & Corsello, G. (2019). Physical, psychological and social impact of school violence on children. In Italian Journal of Pediatrics (Vol. 45, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s13052-019-0669-z

Hadiarni. (2017). Child Abuse: Rekonstruksi ke Arah Kesehatan Mental. IAIN Batu sangkar.

Hart, R. A. (1992). Children's Participation: From Tokenism to Citizenship. Innocenti Essay, No. 4. UNICEF.

Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory.

Hidayati, A., & Purnamasari, R. (2021). The Effectiveness of Social Skills Training in Reducing Aggressive Behavior among School Children. Indonesian Journal of Psychology, 8(1), 45-60.

Human Rights Watch. (2021). "It's Not OK": School-Related Sexual Violence and Harassment in Indonesia. New York: Human Rights Watch.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2014). Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2014). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Jakarta: KPPPA.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.

Khasanah, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Madrasah Ibtidaiah Negeri 3 Jombang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KPAI, K. P. A. I. (2022). Data Kasus Perlindungan Anak 2022. Pusdatin KPAI. https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022

Laode Anhusadar. (2016). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Shautut Tarbiyah, 22(2).

Lee, N. (2001). Childhood and Society: Growing Up in an Age of Uncertainty. Open University Press.

Leksono, A. A. (2020). Manajemen Strategik Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Untuk Pengembangan Akhlak Mulia Peserta Didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Study Kasus Di Sltp 52 Dan Mtsn 34 Di Jakarta). Universitas Islam Nusantara.

Lestari, N. P. (2020). Contextual Learning Materials in Violence Prevention Education: Impacts on

Student Engagement. Journal of Curriculum Studies, 15(1), 45-60.

Lickona, T. (2013). Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues. New York: Touchstone.

Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927-942.

Mardiana, R. (2019). Building Interpersonal Skills to Combat School Violence: An Empirical Study. Indonesian Journal of Educational Psychology, 6(2), 67-80.

Maulana, M. F., & Leksono, A. A. (2023). Noble Character Development Through Child-Friendly School Programs. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 5(1), 20–30. https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13244

Murdiyanto. (2015). Darurat Kekerasan Seksual Anak. B2P3KS Press.

Nasution, A. (2018). Perlindungan Anak di Sekolah: Evaluasi Kebijakan dan Praktik di Daerah. Malang: Lembaga Penelitian Sosial.

Nussbaum, M. C. (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.

OECD. (2020). Education at a Glance 2020: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 12 Tahun 2012 (2011).

Perempuan, K. (2022). Catatan Tahunan Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/download-file/816

Putri, N. S., & Sudrajat, A. (2021). Improving Teaching Quality through Collaborative Training between Schools and NGOs: A Case Study in Jakarta. Indonesian Journal of Educational Research, 5(1), 23-34.

Qvortrup, J., Corsaro, W. A., & Honig, M. S. (2012). The Palgrave Handbook of Childhood Studies. Palgrave Macmillan.

Rahman, M. A. (2019). Kolaborasi Multistakeholder dalam Mewujudkan Pendidikan Ramah Anak di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Masyarakat, 2(1), 1-12.

Rahmawati, A. (2020). Community Involvement in Reporting Mechanisms for Violence Prevention in Schools: A Case Study in Central Java. Journal of Educational Research and Practice, 10(3), 175-189.

Rahmawati, D. (2020). The Impact of Behavioral Intervention Programs on Violence Reduction in Schools: A Study in Central Java. Journal of Educational Research, 8(2), 115-130.

Ramadhan, A. (2023). Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun#:~:text=Angka laporan kasus kekerasan terhadap, pada 2020%2C dan menjadi 15.972.

Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA. Share : Social Work Journal, 12(2). https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462

Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019a). ANALYSIS OF CHILDREN'S FRIENDLY SCHOOL

POLICY IMPLEMENTATION IN SMP NEGERI 6 DEPOK. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4(1). https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p8-19

Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019b). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(1). https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019

Rigby, K. (2017). Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Just Behaviors. Educational Psychology Review, 29(1), 1-15.

Rismawati, R. (2022). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pendidikan Ramah Anak. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan, 5(3), 45-56.

Rusni, R. (2017). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Shautut Tarbiyah, 22(2).

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.

Santoso, B., & Rachmawati, F. (2019). The Role of School Counselors in Preventing Violence among Students: A Review of Best Practices.

Journal of Educational Psychology, 14(2), 85-95.

Sari, D. (2019). Socializing Reporting Mechanisms in Schools: Enhancing Student Awareness and Empowerment. Indonesian Journal of Education and Teaching, 7(2), 56-64.

Sari, D. (2020). Pelatihan Tenaga Pendidik dalam Menerapkan Konsep Pendidikan Ramah Anak: Studi Kasus di Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Anak, 9(2), 33-47.

Sari, D., & Yuliana, Y. (2020). Parental Involvement in School Counseling Programs: Enhancing Child Development and Reducing Violence. Journal of Child and Family Studies, 29(3), 675-686.

Save the Children. (2017). Safe Schools Declaration: Guiding Principles on Safe and Inclusive School Environments. London: Save the Children.

Sudhakar, R. (2021). Enhancing Awareness of Violence Among Educational Stakeholders: A Framework for Implementation. Journal of Educational Leadership, 9(3), 115-128.

Suhendra, F. (2019). Student Involvement in School Discipline Policy: Implications for Compliance and Responsibility. International Journal of Educational Management, 33(3), 234-246.

Supriyadi, Y. (2021). Mengembangkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pendidikan Ramah Anak: Strategi dan Tantangan. Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak, 8 (4), 1-10.

Suyatno. (2019). Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Relevansi dan Implementasi di Era Milenial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Thorsborne, M., & Blood, P. (2013). Implementing Restorative Practices in Schools: A Practical Guide to Transforming School Communities. London: Jessica Kingsley Publishers.

UNESCO. (2018). A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Paris: UNESCO.

UNICEF. (2009). Manual Child-Friendly School.

UNICEF. (2019). Positive School Climate: A Guide for Creating Safe and Supportive School Environments. New York: UNICEF.

UNICEF. (2019). Strengthening Child Protection in Schools: A Guide for Teachers and School Leaders. New York: UNICEF.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: UNICEF.

Wang, M. T., Hill, N. E., & Hofkens, T. (2014). Family Engagement in Children's Education: Research Findings and Future Directions. Educational Psychology Review, 26(1), 179-193.

Wet, C. De. (2007). School violence in Lesotho: the perceptions, experiences and observations of a group of learners. South African Journal of Education, 27(4).

Widodo, S., & Lestari, D. (2022). Enhancing School Counselors' Capacities in Handling Violence and Mental Health Issues: Training and Support Strategies. Journal of Counseling and Development, 100(4), 567-576.

Wilson, A. (2018). Sharing Best Practices in Education: A Roadmap for Collaboration. International Journal of Educational Management, 32(2), 245-257.

Yulianti, R. (2023). Pengawasan Terhadap Kebijakan Pendidikan Ramah Anak: Tantangan dan Solusi. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 5(1), 23-35.

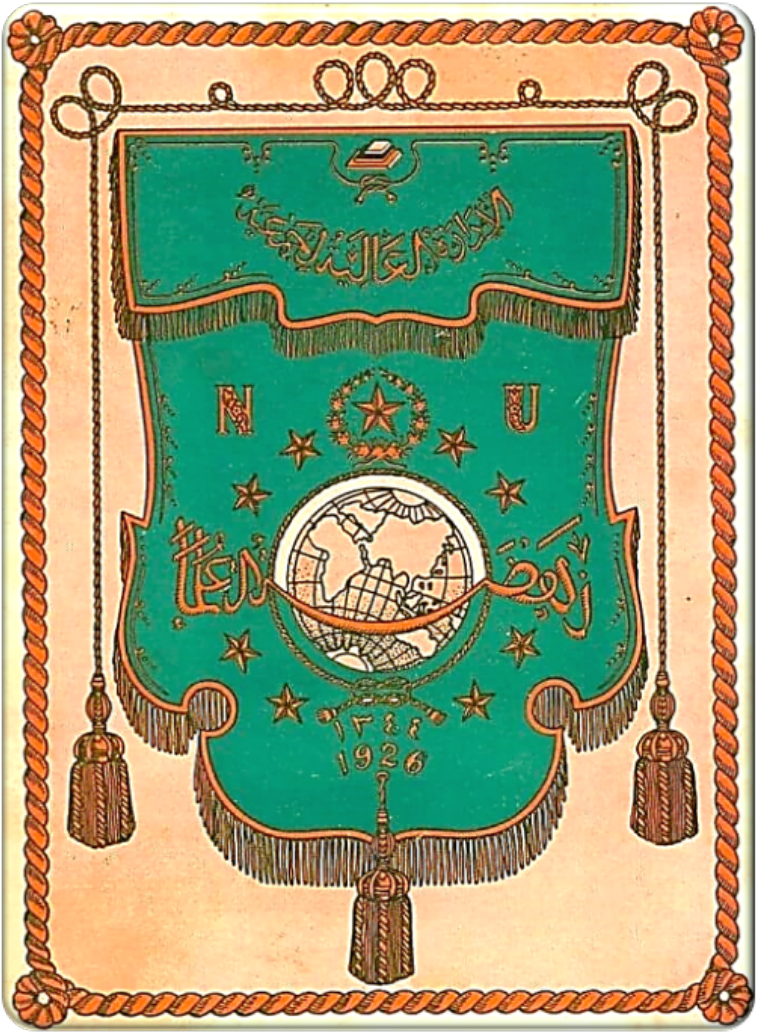
N U
١٣٤٤
1926

Biodata Penulis

Dr. Aris Adi Leksono, M.Pd., lahir di Lamongan pada 2 Februari 1984, saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam perjalanan kariernya, Aris telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan perlindungan anak. Ia memulai pendidikan tingginya di STAINU Jakarta untuk jenjang S1, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Negeri Jakarta, dan menyelesaikan S3 di Universitas Islam Nusantara, Bandung.

Pengalamannya yang luas mencakup berbagai peran, termasuk sebagai Direktur Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Santri Nusantara, Guru di MTsN 34 Jakarta Timur, dan Kepala MTsN 35 Jakarta Barat. Selain itu, Aris juga pernah mengemban amanah sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Jakarta Timur. Kepeduliannya terhadap dunia akademis ditunjukkan dengan peran aktifnya sebagai dosen di

Universitas K.H. Abdul Chalim, Mojokerto, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta.

Moh. Faiz Maulana, M.Si., merupakan mahasiswa S3 program studi Antropologi Universitas Indonesia. Saat ini, Faiz juga tercatat sebagai dosen pada Program Studi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Ia juga saat ini menjadi ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di Universitas tersebut.

Tahun 2019 Faiz mendirikan *Equality Institute*, organisasi non-profit yang bergerak pada isu-isu kesetaraan gender dan anak. Minat risetnya pada isu gender dan anak menghasilkan beberapa buku dan beberapa riset, di antaranya *Noble Character Development Through Child-Friendly School Programs* (2023), *Meme and Cybersexisme: Habitus and Symbolic Violence of Patriarchy on the Internet* (2021), Keterlibatan Laki-laki dalam Kesetaraan Gender (2022), dll. Buku yang ditulisnya, Konco Wingking dari Waktu ke Waktu (2021).

View publication stats

UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

https://unusia.ac.id

“Mewujudkan satuan pendidikan ramah anak bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan upaya bersama yang memerlukan komitmen, kerjasama, dan dedikasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan anti kekerasan yang mendukung perkembangan anak.”

ISBN 978-623-97737-7-9

BCA KPAI UNUSIA